


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
EKSPERESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI  
BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KOMUNAL DI PROVINSI JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **KARIMULLAH. S**  
NPM : **B20031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Eksperesi  
Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan  
Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi**

Nama : **KARIMULLAH. S**  
NPM : **B20031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH.**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, M**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi**

Nama : **KARIMULLAH. S**  
NPM : **B20031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**

Penguji Utama

**Dr. M. Muslih, SH. MH.**

Penguji Anggota

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELELEKTUAL KOMUNAL DI PROVINSI JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang serta dukungan dan perhatian yang sangat besar terutama kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, Istri dan Anak tercinta Penulis sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Tak lupa Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan, masukan berharga serta saran dalam penulisan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Jambi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan, masukan berharga serta saran dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak Purwantoro, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan berharga serta saran dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Fatriansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program dan Humas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan berharga serta saran dalam penulisan Tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua Pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih.

Jambi,       Maret 2023  
Hormat Penulis,

**KARIMULLAH**  
**B20031051**



## ABSTRAK

**Karimuulah S / B 20031051 / 2022 / Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi / Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph. D. sebagai Pembimbing 1 / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing 2.**

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kata komunal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dari kekayaan intelektual komunal merupakan hal kolektif yang dimiliki oleh suatu kelompok komunal. Tugas Negara menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual komunal sebagai identitas bangsa. Kekayaan intelektual komunal dilindungi agar terhindar dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Asing, sehingga perlu adanya sebuah perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis gambaran tentang Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi, Untuk memahami dan menganalisis kendala yang ditemui dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi, Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara data hukum (yuridis) dan data empiris, seperti hasil wawancara, observasi, atau survei. Dalam penelitian dengan metode yuridis empiris, peneliti memperoleh data hukum melalui studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data empiris melalui teknik wawancara dengan narasumber. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi belum maksimal dilakukan karena masih banyak Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi yang belum dicatatkan pada Portal Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di daerahnya. Salah satu penyebab rendahnya kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah karena minimnya anggaran untuk menggali dan melakukan penelitian terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah di Tingkat Provinsi tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai petunjuk teknis atau pedoman konkrit tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di daerahnya masing-masing.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Kekayaan Intelektual Komunal.

## ABSTRAK

**Karimuulah S / B 20031051 / 2022 / Legal Protection of Traditional Cultural Expression Holders are part of Communal Intellectual Property in Jambi Province / Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph. D. as 1<sup>st</sup> advisor / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. as 2<sup>nd</sup> advisor.**

Traditional Cultural Expressions are part of Communal Intellectual Property. The word communal indicates that ownership of communal intellectual property is a collective thing owned by a communal group. The State must protect and preserve the communal intellectual property as the nation's identity. Communal intellectual property is protected to avoid violations committed by foreign parties, so there needs to be legal protection. The purpose of this research is to understand and analyze the description of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions in Jambi Province, to understand and analyze the obstacles encountered in the Protection of Traditional Cultural Expressions in Jambi Province, to understand and analyze the efforts made in overcoming obstacles in the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions in Jambi Province. The research approach used in this study is the juridical empirical method. The juridical empirical method is a research approach that combines legal (juridical) data and empirical data, such as interview results, observations, or surveys. In conducting research using the juridical empirical method, the researcher obtains legal data through a literature study by examining laws and regulations, court decisions, and related legal documents. Additionally, the researcher also collects empirical data through interview techniques with informants. Legal Protection of Traditional Cultural Expression Holders in Jambi Province has not been maximized because there are still many Traditional Cultural Expressions in Jambi Province that have not been recorded on the Intellectual Property Data Portal at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. This is due to the low awareness of the Regency / City government in providing legal protection to Traditional Cultural Expressions in their area. One of the causes of low awareness in providing legal protection to Traditional Cultural Expressions in the Regency / City in Jambi Province is due to the lack of budget to explore and conduct research on Traditional Cultural Expressions in the Regency / City in Jambi Province. One solution that can be done is to issue Regional Regulations at the Provincial Level on the Protection of Traditional Cultural Expressions so that the Regency / City Government has technical instructions or concrete guidelines on the implementation of the legal protection of Traditional Cultural Expressions in their respective regions.

Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural Expressions, Communal Intellectual Property



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	17
D. Kerangka Konseptual.....	19
E. Kerangka Teoritis .....	31
F. Metodologi Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL</b>	
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	39
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual Komunal .....	72
C. Tinjauan Umum Ekspresi Budaya Tradisional .....	75

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA**

- A. Ekspresi Budaya Tradisional dalam UU Hak Cipta .....81
- B. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional ..... 91


**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI PROVINSI JAMBI**

- A. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi .....95
- B. Kendala dalam memberikan perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi.....135
- C. Upaya Dalam mengatasi Kendala dalam pemberian Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi..... 143

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan ..... 146
- B. Saran..... 147

**DAFTAR PUSTAKA ..... 148**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .....	84
Tabel 2	Nama Ekspresi Budaya Tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi yang tercatat di Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .....	104
Tabel 3	Nama Warisan Budaya yang berasal dari Provinsi Jambi yang tercatat pada Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	106



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Budaya sadar hukum saat ini di masyarakat masih dinilai sangat kurang. Hukum merupakan salah satu pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Hampir di seluruh aspek kehidupan, terdapat hukum di dalamnya. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya hukum di masyarakat maka akan tercipta kehidupan yang selaras dan bersinergi.

Manusia diberikan kemampuan intelektual yang lebih unggul dibandingkan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan hayati. Selain kekayaan alam dan hayati yang dimiliki, Indonesia juga kaya akan tradisi dan budaya yang timbul dari kemampuan berpikir masyarakat. Semakin berkembangnya zaman diikuti pula dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pada masa perkembangan pengetahuan, teknologi dan informasi yang sangat pesat sekarang ini mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tidak memiliki batas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan, informasi dan teknologi di suatu negara akan cepat menyebar dan mudah di akses oleh negara lain.

Ketika memasuki era globalisasi, berbagai kebiasaan atau budaya yang bukan merupakan identitas bangsa secara tidak langsung memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung di kehidupan masyarakat.

Salah satunya Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property (IPR)*, yaitu hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pemikiran atau intelektualitas manusia yang menghasilkan suatu karya, cipta, dan penemuan yang didalamnya terdapat sistem pengakuan dan perlindungan. Kehadiran Kekayaan Intelektual memang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi ada di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Kondisi ini mendorong semakin berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu bentuk upaya melindungi invensitor melalui hak monopoli yang diberikan undang-undang untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari invensinya. Pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sebagai hak kekayaan karena kemampuan intelektual manusia, dirancang untuk melindungi penemu, penulis, dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual seseorang atau kelompok.

Kekayaan Intelektual sangat erat dengan komersialisasi Kekayaan Intelektual menjadi penting ketika ada suatu karya cipta yang di komersialisasikan. Sehingga pemilik atau pemegang hak eksklusif tersebut membutuhkan perlindungan hukum agar kepentingan mereka terlindungi dalam upaya memperoleh manfaat dari komersialisasi kekayaan intelektualnya. Konsep mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada

pemikiran bahwa segala karya cipta yang dihasilkan manusia melalui proses yang sangat panjang dan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya dari pencipta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya takbenda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk enam diantaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO yaitu, Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman dan Noken.

Kekayaan budaya asli Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain jumlahnya mencapai 34 (tiga puluh empat) jenis budaya. Beberapa budaya tradisional Indonesia yang diakui oleh negara lain sebagai budayanya antara lain adalah Tari Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Tari Pendet.

Penerapan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di latar belakang oleh kesadaran negara dalam kepemilikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Budaya tersebut merupakan suatu aset yang sangat berharga baik di lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, upaya yang digunakan dalam mengembangkan sekaligus mempertahankan dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan hukum yang didasarkan pada aspek hukum intelektual, mengingat hal ini telah menjadikan suatu dasar dalam beberapa konvensi Internasional. Hasil nyata dalam pendekatan hukum



tertuang dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut UUHC.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Bab V yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Secara lebih rinci dijabarkan dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara;
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vocal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Penegasan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, sehingga negara wajib melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut.

Untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional tentunya harus dilakukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk yang dapat melindungi subyek hukum melalui peraturan yang di muat di dalam Undang-Undang dan berlaku serta memiliki sifat memaksa dengan adanya sanksi dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Perlindungan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Musrihah. 2000. "Dasar dan Teori Hukum", Bandung. PT. Grafika

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa adanya sanksi seperti, denda, penjara dan hukuman yang lain apabila telah terjadi suatu pelanggaran.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum secara preventif maupun represif diperlukan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya preventif berupa pencatatan ciptaan, pendokumentasian dan pembuatan sistem database, serta peningkatan peran badan hukum terkait dan juga kustodian dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu pengesahan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa, pembagian hasil dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, serta pemberian sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat diperlukan dalam mengupayakan

---

<sup>2</sup> Sapiro, Raharjo. 2005. Ilmu Hukum, (Bandung: Cipta Aditya Bakti 2005), hlm. 45.

perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia. Perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota perlu merumuskan suatu kebijakan daerah terkait perlindungan terhadap budaya tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Pada Pasa 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup bentuk ekspresi:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;

- f. upacara adat;
- g. arsitektur;
- h. lanskap; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Pada pasal 7 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal wajib dilakukan inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri dan dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Menteri yang dimaksud pada pasal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Pemerintah Daerah ini adalah Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> Data Ekspresi Budaya Tradisional dari Provinsi Jambi yang tercatat berjumlah 33.<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan data warisan budaya Provinsi Jambi yang tercatat di website <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> terdapat 222 warisan budaya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data diatas, Hal ini menunjukkan masih terdapat 159 Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Jambi yang belum diinventarisasi atau dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

---

<sup>3</sup> Laporan DJKI diolah (<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>) diakses pada 29 Mei 2022

<sup>4</sup> Laporan warisan budaya dioalah (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>) diakses pada 29 Mei 2022

Berkaca pada pengalaman masa lalu dimana Malaysia pernah mengklaim dan mematenkan Tari Pendet yang berasal dari Pulau Bali sebagai kebudayaan asli negerinya. Sebelum itu, Lagu Rasasayange juga diakui Malaysia sebagai buah budaya rumpun Melayu dari Kepulauan Nusantara (*Malay Archipelago*). Lagu ini dipergunakan mereka untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia bertajuk Truly Asia. Negeri Jiran ini juga telah melakukan hal yang sama atas batik, Tari Reog Ponorogo, dan musik angklung.

Mencermati kasus-kasus di atas, maka Ekspresi Budaya Tradisional, yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sangat perlu untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara. Hal ini tentunya untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual secara umum dan Kekayaan Intelektual Komunal secara khusus. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 Tahun 2017 pada pasal 7 dinyatakan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal wajib dilakukan inventarisasi, dimana inventarisasi tersebut dilakukan oleh Menteri dan salah satunya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.



Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal tentu saja perlu dilindungi secara hukum dengan cara inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, manfaat dari perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal tersebut antara lain :

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah pengklaiman budaya oleh negara lain yang tentunya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.
2. Dengan melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal maka Data kekayaan intelektual Komunal termasuk Ekspresi Budaya Tradisional didalamnya akan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk dimanfaatkan secara positif.
3. Dengan melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal akan dapat memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.
4. Dengan melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal akan dapat menyimpan data terkait asal usul suatu ekspresi budaya tradisional dan ini akan bermanfaat jika terjadi pemekaran Wilayah Provinsi atau Kabupaten Kota.

Dengan demikian jika Ekspresi Budaya Tradisional tidak dilakukan perlindungan hukum melalui inventarisasi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka kita tidak akan mempunyai bukti awal jika terjadi sengketa terkait warisan budaya tradisional. Disini Kementerian Hukum dan

HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan Lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang menerbitkan legalitas atas melalui pencatatan dengan memberikan sertifikat pencatatan kepada Kekayaan Intelektual Komunal yang telah dilakukan inventarisasi. Sertifikat pencatatan ini adalah bukti atau legalitas bahwa Ekspresi Budaya Tradisional itu telah dilindungi oleh negara secara hukum.

Provinsi Jambi, seperti Provinsi lain di Indonesia, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Namun penulis melihat masih ada beberapa permasalahan terkait dengan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi, antara lain :

#### 1. Hilangnya Nilai Budaya

Salah satu permasalahan yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi adalah hilangnya nilai budaya. Hal ini terjadi karena banyaknya generasi muda yang tidak lagi tertarik dengan budaya tradisional, sehingga tidak memperdulikan atau bahkan mengabaikan budaya asli mereka. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya asli dapat mengakibatkan hilangnya nilai budaya. penurunan minat generasi muda dalam mempelajari dan mempraktikkan budaya tradisional terjadi karena pengaruh globalisasi yang semakin besar dan berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer dan global, sehingga mengabaikan budaya tradisional yang merupakan aset budaya yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

## 2. Pengambilalihan Budaya

Pengambilalihan budaya juga menjadi permasalahan terkait dengan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Banyak ekspresi budaya tradisional yang diambil alih oleh pihak-pihak lain yang tidak berasal dari Provinsi Jambi. Peristiwa ini tentu bisa saja terjadi terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Pengambilalihan budaya dapat terjadi ketika suatu budaya dipakai atau direpresentasikan oleh pihak lain yang tidak berasal dari wilayah asal budaya tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari masyarakat pemangku dan pelestari budaya tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya asli dan mengurangi pengakuan terhadap hak-hak ekspresi budaya tradisional.

## 3. Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum juga menjadi permasalahan terkait dengan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masih memerlukan aturan yang lebih terperinci dan mengikat yang dapat dilaksanakan di tataran wilayah Provinsi Jambi. Dengan kondisi saat ini masih banyak ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi yang belum diakui secara resmi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

#### 4. Keterbatasan Akses dan Pemanfaatan Teknologi

Keterbatasan akses dan pemanfaatan teknologi juga menjadi permasalahan terkait dengan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam dokumentasi dan identifikasi budaya asli serta membatasi penyebaran dan promosi ekspresi budaya tradisional Provinsi Jambi ke seluruh dunia.

#### 5. Perubahan Sosial dan Perkembangan Teknologi

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi juga dapat mengubah dan mempengaruhi ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Hal ini dapat mengurangi nilai budaya asli dan mengurangi pengakuan terhadap hak-hak ekspresi budaya tradisional.

#### 6. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu permasalahan terkait ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan melestarikan budaya tradisional. Namun, masih banyak daerah di Provinsi Jambi yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan budaya tradisional.

#### 7. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Kurangnya dukungan pemerintah juga menjadi permasalahan terkait ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Dukungan pemerintah yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya tradisional, serta untuk memperbaiki sarana dan

prasarana yang memadai. Namun, masih ada kekurangan dukungan dari pemerintah dalam hal ini.

#### 8. Kekurangan Anggaran

Pengembangan, pelestarian, dan perlindungan budaya tradisional membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk pelestarian budaya tradisional masih terbatas dan belum memadai.

Terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi, Penulis melihat ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

##### 1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional juga menjadi permasalahan. Masyarakat yang tidak peduli atau tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya asli dapat mengakibatkan hilangnya nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap budaya asli.

##### 2. Kurangnya Informasi tentang pentingnya perlindungan ekspresi budaya tradisional

Banyak masyarakat di Provinsi Jambi yang belum memahami hak-hak terkait ekspresi budaya tradisional yang dimiliki dan perlindungan hukum yang harus diberikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi

dan kesadaran tentang undang-undang terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional.

### 3. Kurangnya kepastian hukum

Masalah utama dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi adalah kurangnya kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam regulasi dan pengawasan hukum yang mengatur ekspresi budaya tradisional. Regulasi yang belum jelas dan kurang terperinci dapat menimbulkan ketidakpastian dalam mengidentifikasi dan menetapkan ekspresi budaya tradisional yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Penulis melihat di Provinsi Jambi belum ada regulasi di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual secara umum dan Kekayaan Intelektual Komunal secara khusus. Dengan begitu banyaknya Ekspresi Budaya Tradisional yang ada maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Kabupaten Kota untuk melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Ekspresi Budaya Tradisional. Untuk melakukan inventarisasi maka diperlukan kebijakan baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi sumber daya manusianya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kota mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan dimaksud.



#### 4. Kurangnya Pengakuan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Kurangnya pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Budaya tradisional cenderung tidak dilihat sebagai sesuatu yang bisa dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Padahal, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pengembangan budaya asli.

#### 5. Tidak Adanya Inventarisasi dan Dokumentasi yang Lengkap

Tidak adanya inventarisasi dan dokumentasi yang lengkap menjadi salah satu permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Keterbatasan dokumentasi dan pengidentifikasian ekspresi budaya tradisional dapat mengakibatkan sulitnya pengakuan terhadap hak-hak ekspresi budaya tradisional. Dokumentasi dan pengidentifikasian ekspresi budaya tradisional yang lengkap dapat membantu proses perlindungan hukum dan pengembangan budaya asli.

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah aeputar perlindungan hukum terhadap Ekpresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi, Kendala yang ditemui dalam upaya memberikan Perlindungan Hukum terhdap pemegang Ekpresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi serta Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Pemberian Perlindungan Hukum Ekspresi Bidaya Tradisional

di Provinsi Jambi. Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI PROVINSI JAMBI.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, penulis batasi permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Ekpresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam upaya memberikan Perlindungan Hukum terhadap pemegang Ekpresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Pemberian Perlindungan Hukum Ekspresi Bidaya Tradisional di Provinsi Jambi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian tesis ini nantinya adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis gambaran tentang Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang ditemui dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi.
3. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun Manfaat penelitian tesis ini nantinya adalah :

- a. Secara akademis hasil tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Megister Ilmu Hukum pada Program Megister Ilmu Hukum Universtias Batanghari Jambi.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembang keilmuan, terutama menambah khasanah kajian pustaka.
- c. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Masyarakat untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami makna yang terkandung pada judul yang penulis ambil maka perlu memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini, dengan memberikan defenisi dari beberapa istilah yang ada antara lain sebagai berikut :

### 1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>5</sup>

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>7</sup>

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 19.45 WIB

<sup>6</sup> <https://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 20.30 WIB

<sup>7</sup> <https://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 20.30 WIB

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>9</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum bisa adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang

<sup>8</sup> <https://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 20.30 WIB

<sup>9</sup> <https://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 20.30 WIB

<sup>10</sup> [k-1651087-chapter2.pdf](https://tesishukum.com/k-1651087-chapter2.pdf) (uib.ac.id) diakses pada tanggal 2 Juni Pukul 19.00 WIB

berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Diratifikasinya perjanjian internasional seperti Konvensi Bern (*Bern Convention*) dan TRIPs Agreement yang melatarbelakangi perlindungan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem hukum nasional, dari undang-undang sebelumnya sampai dengan undang-undang pasca amandemen di Indonesia mengakui bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan objek yang dilindungi dalam kerangka hukum kekayaan intelektual yang diupayakan dalam bentuk ketentuan hak cipta.<sup>12</sup>

Selain dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga dilindung dari aspek Neighbouring Right yakni proteksi ekspresi budaya tradisional secara internasional yang bersifat terbatas dijumpai dalam muatan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) yakni

---

<sup>11</sup> f. BAB II.pdf (umy.ac.id) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 19.43

<sup>12</sup> <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13549/6841> diakses pada tanggal 1 Juni pukul 20.00 WIB



perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dengan tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku melalui cara yang seefektif dan seseragam mungkin. WPPT memberikan proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional mengingat bahwa heterogenitas kesenian tradisional merupakan bagian dari pertunjukan hidup yang ditampilkan, hak penampil atas pertunjukan disini bisa dijadikan sarana proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional itu sendiri.

Di dalam WPPT pengertian penampil ditarik lebih luas lagi, tidak terbatas hanya pada bidang *literary and artistic works* yang bermakna kontemporer. Dalam pasal 2 (a) WPPT, penampil dijelaskan sebagai:

*“performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore”* (Roisah, 2014). *Ketentuan WPPT sebagai upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan cara memberikan perlindungan atas hak para aktor atau penampil yang tidak semata pada bidang literary and artistic works seperti yang dijelaskan diatas, maka dengan perlindungan tersebut akan melindungi objek suatu ekspresi budaya tradisional dari penguasaan atau klaim kepemilikan pihak-pihak yang tidak berhak.*

Kemudian perlindungan ekspresi budaya tradisional juga bisa mendapatkan perlindungan melalui hukum kekayaan industri. Pada

prinsipnya perlindungan hukum kekayaan industri melindungi paten, desain industri dan merek dagang dengan mengacu pada *Paris Convention On Industrial Property Protection 1883*. Seperti halnya Konvensi Bern (*Bern Convention*), Konvensi Paris (*Paris Convention*) juga masuk dalam prinsip hukum WTO berdasarkan *TRIPs Agreement*. Perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui hukum kekayaan industri bisa dimungkinkan melalui hak merek, indikasi geografis dan paten, serta hak desain industri

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat penting karena ekspresi budaya tradisional adalah warisan budaya yang sangat berharga dan unik dari suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ekspresi budaya tradisional dapat berupa seni, musik, tarian, cerita rakyat dan lain-lain. Selain itu ekspresi budaya tradisional dapat menjadi bagian penting dari identitas suatu masyarakat dan dapat menjadi aset penting dalam bidang ekonomi dan pariwisata.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, ekspresi budaya tradisional dapat diakses dan dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain tanpa izin atau kompensasi, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan budaya bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang melestarikan dan mengembangkan ekspresi budaya tersebut karena mereka kehilangan hak atas hasil karya mereka.

Perlindungan hukum juga dapat mencegah penggunaan ekspresi budaya tradisional yang tidak pantas atau melecehkan oleh orang atau

pihak lain yang tidak memahami atau menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai terhadap ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan budaya tradisional serta melindungi hak-hak masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang melestarikannya dan sebagai bentuk menghormati hak-hak intelektual pada kelompok masyarakat tersebut.

## 2. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau yang dahulu disebut Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup>

McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.<sup>14</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan

<sup>13</sup>[Hak atas Kekayaan Intelektual \(HaKI\) : Pengertian dan Jenisnya \(uma.ac.id\)](http://uma.ac.id) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 19.55

<sup>14</sup>[s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](http://uib.ac.id) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 19.59

ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.<sup>15</sup>

Sedangkan Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

Definisi yang lebih bersifat umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart (Intellectual Property In Australia) yang mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.<sup>17</sup>

Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO) adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara global. Menurut WIPO, kekayaan intelektual meliputi beragam bentuk karya kreatif, seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten. WIPO juga menyatakan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah dan inovasi, serta memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersiil atau nilai

---

<sup>15</sup> [s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 20.04 WIB

<sup>16</sup> [s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 20.07 WIB

<sup>17</sup> [s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 20.12 WIB

ekonomi”. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

### 3. Kekayaan Intelektual Komunal

Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata komunal yakni milik rakyat atau umum.<sup>18</sup> Pemaknaan secara parsial, hak asasi manusia selalu identik dengan sifat individualistik. Internasionalisasi hak asasi manusia mengapostasi adanya hak kolektif atau hak komunal yang melekat pada eksistensi suatu kelompok dan masyarakat. Kualitas manusia sebagai suatu anggota kelompok masyarakat, manusia menjadi subjek hak kolektif jika tuntutan tersebut dengan didasarkan adanya kepentingan bersama dalam menentukan nasib sendiri.

I Gede A.B. Wiranata mengatakan tatanan berpikir komunal, individu senantiasa menempatkan pola tingkah laku pengutamaan pada ego kelompok, dan pada saat itu ego kelompok akan kalah oleh superioritas kelompok, hal tersebut betitik pada pola pemikiran konsep Hukum Adat. Maksud dari pernyataan tersebut yakni sebagai anggota atau bagian dari kelompok,

manusia dalam hukum adat merupakan orang yang terikat dengan masyarakat dan bukan lagi individu yang pada dasarnya bebas dalam segala

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 20.17

perbuatannya. Konsep komunal dalam hukum adat menggambarkan dasar terbentuknya masyarakat atau kehidupan sosial berasal dari beberapa faktor seperti kebersamaan, guyub dan kekeluargaan.

Kolektif atau komunal sangat berkaitan erat dengan kelompok atau dalam penelitian ini lebih khusus disebut dengan masyarakat adat. Hurst Hannum mendefinisikan masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat “bangsa” dengan berdasarkan pengalaman historis yang memberikan pengaruh terhadap cara hidup dan nilai. Sampford menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak kolektif sebagai hak asasi manusia memberikan manfaat bagi kehidupan kelompok. Hak kolektif tersebut mengakomodasi hak setiap orang untuk mengakses budaya dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya berdasarkan afinitas personal sebagai anggota kelompok masyarakat tertentu (Ayu, et al., 2014: 33).<sup>19</sup>

Berkaitan dengan Hak Asasi Budaya sebagai suatu hak kolektif masyarakat, Miranda Risang Ayu mengidentifikasi hak budaya sebagai berikut:

- a. *Cultural rights focus on the existence of minority people;*
- b. *Cultural rights are related to all cultural aspects in a customary law of a certain group of people, including the rights to use their own or local language and the right to profess their own belief or religion;*


---

<sup>19</sup> [8111416149.pdf \(unnes.ac.id\)](https://unnes.ac.id/8111416149.pdf) diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 09.00 WIB



- c. *Cultural rights involve both immaterial and material aspects, including spiritual aspects of a cultural system;*
- d. *Cultural rights are commonly assumed as a collective right;*
- e. *Cultural rights always have a historic nature. A cultural aspects upon which the right is attached usually has been passed on from generation to generation, so its difficult to determine some elements of individual authorial originality.*

Pada Undang-undang Dasar 1945 secara lengkap dan jelas diuraikan negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) yang sebagai berikut:

- 
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
  2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan kajian konsep “komunal” dalam Hukum Adat, maka kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik melekat adanya sifat komunal. Kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017, Kekayaan Intelektual Komunal adalah



Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.

#### **4. Ekspresi Budaya Tradisional**

Merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kebudayaan yang dilindungi adalah EBT, dan Hak cipta atas EBT dipegang oleh negara. dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh Negara.

Lebih lanjut, di dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi aspek ekspresi sebagai berikut:

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
2. musik, termasuk di dalamnya antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. gerak, termasuk antara lain, tarian;
4. teater, termasuk antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. upacara adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk

ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

## 5. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembentukan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan membentuk.<sup>20</sup>

Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Bersama gubernur.

Pembentukan Peraturan Daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Siti Masitah, 427:2014).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Arti kata bentuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 19.13 WIB

<sup>21</sup> Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya) ([kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id)) diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 19.54 WIB

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konsep, defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Sugiyono, 2010: 55).<sup>22</sup>

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224)<sup>23</sup>

Ada dua teori yang secara filosofis terkait dengan anggapan bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem kepemilikan. Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke dan Hegel. Baik John Locke maupun Hegel berawal dari Teori Hukum Alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan yang buruk. Teori Hukum Alam dengan salah satu tokohnya yaitu Thomas Aquinas menganggap hukum sebagai suatu yang universal dan hidup dalam setiap sanubari seseorang. Hukum harus tunduk pada batasan-batasan moral yang bersifat Ketuhanan berdasarkan akal budi manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> [11. BAB II.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 19.13 WIB

<sup>23</sup> [11. BAB II.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 19.24 WIB

<sup>24</sup> [110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf \(neliti.com\)](#) diakses pada tanggal 4 Juni pukul 20.44

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan hak asasi manusia dengan pernyataannya “Life, Liberty, Property.” Locke mengatakan bahwa milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik benda tak berwujud, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>25</sup>

Hegel mengembangkan konsep tentang “Right, Ethic and State” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian. Pemikiran Hegel menjadi dasar pembenaran hak kekayaan intelektual bahwa ada sesuatu yang lebih dalam kekayaan (property) dari sekedar perilaku insting manusia. Pentingnya kekayaan (property) sebagai salah satu cara untuk membangun, mengembangkan dan memahami kepribadian seseorang, ekspresi yang hendak dikuasai, sekaligus menetapkan batasan antara pribadi lain dan kekayaan lain dari masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian ini juga berdasar pada teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen dengan Stufentheorie menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,

---

<sup>25</sup> [110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/110672-id-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf) diakses pada tanggal 4 Juni pukul 20.52

<sup>26</sup> [110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/110672-id-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf) diakses pada tanggal 4 Juni pukul 20.55

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Sejalan dengan pemikiran Kelsen tentang norma yang berlapis-lapis dan berjenjang, Hans Nawiasky mengemukakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok yang terdiri dari kelompok Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara), Formell Gesetz (Undang-Undang “formal”), dan Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>27</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara data hukum (yuridis) dan data empiris, seperti hasil wawancara, observasi, atau survei.

Dalam penelitian dengan metode yuridis empiris, peneliti memperoleh data hukum melalui studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data empiris melalui teknik wawancara dengan narasumber.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan

---

<sup>27</sup> [110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf \(neliti.com\)](#) diakses pada tanggal 4 Juni pukul 20.55

hukum dan juga memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif tentang suatu fenomena hukum. Oleh karena itu, metode yuridis empiris sering digunakan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan masalah sosial atau budaya yang kompleks dan memerlukan pendekatan interdisipliner.

Penelitian lapangan sebagai data primer dilakukan dengan penetapan narasumber: Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan; bahan-bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan dokumen resmi yang menunjang dan sesuai dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan interview secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, serta melakukan observasi langsung terhadap data-data di lapangan terkait inventarisasi kekayaan intelektual komunal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Selanjutnya data yang diperoleh di lapangan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari

kepuustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **2. Teknik Pendekatan**

Teknik Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- A. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal



- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai hak cipta, jurnal hukum mengenai hak cipta, dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Terkait dengan penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori dan pendapat para sarjana, makalah serta jurnal-jurnal hukum.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka yang meliputi studi bahan-

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden, antara lain:

- A. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
- B. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam tesis ini terdiri V (lima) Bab dengan rinciannya sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan terdiri dari tujuan sub pokok bahasan yang terdiri dari sub latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode


penelitian dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini merupakan permasalahan dan merupakan landasan berpikir lagi bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Bab Ketiga Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Bab Keempat Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi

Bab Kelima, Merupakan Bab Penutup, dimana bab ini berisikan antara lain: Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

#### A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.<sup>28</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*Human Right*).<sup>29</sup>

Sementara itu dalam literatur hukum Anglo Saxon, Kata "Intelektual" dalam Hak Kekayaan Intelektual mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*The Creations of The Human Mind*). Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat "HKI" adalah hak eksklusif yang

---

<sup>28</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan* Jakarta: Sinar Grafika, 1956, hal. 87

<sup>29</sup> <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022

diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.<sup>30</sup>

McKeough and Stewart mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.<sup>32</sup>

Definisi yang lebih bersifat umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart (*Intellectual Property In Australia*) yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.” Jadi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak serta perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia atau seseorang yang

<sup>30</sup> <http://repository.uib.ac.id/1421/5/s-1551162-chapter2.pdf> diakses pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 19.50 WIB

<sup>31</sup> Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 14

<sup>32</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 20.15 WIB

menciptakan suatu barang ataupun hasil kreatifitas manusia yang bisa menghasilkan uang.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu di antaranya berupa ide. Menurut W.R.Cornish Hak Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I.Bainbridge mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>33</sup>

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.21.

nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.

Menurut Harsono Adisumarto, istilah “*Property*” adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “*Intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil , dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.<sup>34</sup>

Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Harsono, Adisumarto, Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industry Property), Jakarta : Akademika Pressindo, 1990

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, , Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti 1997 hal. 55-56



Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.<sup>36</sup>

Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai intellectual property rights, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Menurut H. OK. Saidin, Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai

---

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 150-160.

<sup>37</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hal. 208

intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunkan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>38</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dar tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukuman hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>39</sup>

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>40</sup>

Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,

---

<sup>38</sup> H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 9

<sup>39</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, ( Bandung: Nusa Media, 2014) hal. 335

<sup>40</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 6-7.

dibeli, maupun dijual. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.<sup>41</sup>

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan Intellectual Property Rights, dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti hak milik intelektual. Kata hak milik atau kepemilikan, menurut Rachmadi Usman lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan, lebih lanjut Rachmadi Usman menambahkan bahwa Intellectual Property Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Berbeda dengan pendapat OK. Saidin yang mengemukakan bahwa kata hak milik sebenarnya merupakan istilah yang baku dalam kepustakaan hukum, selanjutnya dijelaskan bahwa tidak semua hak kekayaan intelektual merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya, sebab hak kekayaan intelektual dapat mencakup hak untuk memperbanyak saja, atau untuk mempergunakan dalam produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya (OK. Saidin, 1995:11). Penggunaan istilah hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual dalam definisinya

---

<sup>41</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

diperdebatkan, meskipun demikian perbedaan pendapat bukanlah persoalan yang berarti, pada prinsipnya tetap mengacu pada kekayaan intelektual.<sup>42</sup>

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa, Intellectual Property Rights atau hak milik intelektual adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan, hal inilah yang menjadi esensi terpenting dari hak milik intelektual. Ciptaan yang merupakan kreasi dan inovasi manusia dapat terbagi atas bidang kesenian (art), di bidang industrial atau dalam bidang ilmu pengetahuan mungkin pula suatu kombinasi dari tiga bidang tersebut yang diciptakan, bagian-bagian tersebut mempunyai istilah-istilah tertentu.

Beranjak dari pendapat OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreatifitas intelektual (Eddy Damian, 2014:1). Secara konseptual hak kekayaan intelektual memiliki tiga kata kunci yakni hak, kekayaan, dan intelektual. Menurut Adrian Sutendi, kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, diahlihan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra gubahan lagu, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.

---

<sup>42</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf> diakses pada tanggal 10 Juni pukul 19.58 WIB

Menurut L.J Taylor dalam Djumhana, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.

David I Bainbridge dalam Djumhana selanjutnya menambahkan bahwa; *“intellectual property” is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover the body legal rights which arise from mental and artistic andeavour”* berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan

bahwa kekayaan intelktual merupakan bentuk nyata dari hasil ekspresi manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.<sup>43</sup>

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur – unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>44</sup>

- a. Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
- b. Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaankenrecht, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan

<sup>43</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf> diakses pada tanggal 11 Juni Pukul 17.30 WIB

<sup>44</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, hal. 113.

pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.

- c. Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya – karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai – nilai moral, praktis dan ekonomi.<sup>45</sup>

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain – lain yang berguna untuk manusia.<sup>4</sup> Jadi pada dasarnya hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi, kreasi yang mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi ketiganya.

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung, PT Alumni, 2003, hal. 2



Oleh karena itu, apabila seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektual miliknya mendapatkan perlakuan.<sup>46</sup> khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ditempat yang sudah ditentukan Undang – Undang. Perlunya melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara (borderless state). Sehingga tidaklah mengherankan apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.

Jadi sudah jelas, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, karena ada jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara terioritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja apabila ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sulit membuktikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut terlebih dahulu mendapatkan perlindungan padahal ciptaan tersebut didahului oleh orang lain dalam pembuatannya. Sebagai contoh

---

<sup>46</sup> Perlakuan khusus ini tampak dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU ini (lihat pasal 50)



kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya, akibatnya impor batik dari Indonesia kepada kedua negara tersebut mengalami hambatan, karena batik yang datang dari luar negaranya dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hak kekayaan Intelektual memiliki nilai nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi, hal ini yang membedakannya dengan hak – hak kebendaan lainnya yang diperoleh dari alam.

Disamping itu karya karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* (IPR) diartikan sebagai hasil dari olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau progres yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan Intellectual Property sebagai Creation Of Mind. Pada pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa :

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam ide sebagai pencipta.”<sup>47</sup>

Dalam hal ini, dapat di telaah bahwa hukum KI melindungi semua karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang telah dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi berbagai informasi yang biasanya dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya yang sudah timbul dan lahir dari hasil intelektual manusia itu sendiri. Dengan bentukan seperti seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan invensi. Dengan itu menyebutkan bahwa KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu hasil kreativitas intelektual seseorang.

Sistem yang dituangkan pada KI merupakan hak privat, yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang individu yaitu sebagai penghargaan atas karya atau kreativitasnya sendiri. Dengan acuan

---

<sup>47</sup> Achmad Zen Purba, *KI Pasca TRIPs*, edisi pertama, Alumni, Bandung, 2005. hal. 48

kepada orang lain agar mendapatkan acuan untuk dapat lebih mengembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya.<sup>48</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). HKI merupakan hak kekayaan inmaterial yang sekarang ini mengalami perkembangan dalam kajian dan perbincangan menyangkut aspek ekonominya dalam dunia perdagangan yang sedemikian maju dan bersifat universal disamping aspek moralnya yang memberikan penghormatan dan penghargaan atas penuangan ide manusia untuk kemajuan kebudayaan dan peradaban.<sup>49</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.<sup>50</sup>

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak yang memiliki prioritas atau yang disebut dengan Hak Prioritas, yang diberikan kepada pendaftar Hak Kekayaan Intelektual dimana tanggal penerimaannya dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Maksud dianggap sama tersebut

---

<sup>48</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo, 2004, hal. 24.

<sup>49</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Farhah Pustaka, Sukabumi, 2021 hal. 1

<sup>50</sup> Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 2012, hal.65.

bukan diartikan sebagai pengertian sebenarnya namun hanya berupa pengakuan belaka. Hak Prioritas merupakan wujud aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di negara di luar batas negara pemohon, mengingat pada dasarnya sulit dilepaskan dari perdagangan internasional.<sup>51</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan HKI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan.<sup>52</sup> Dalam arti lain, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptanya. Secara spesifik Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dapat dirinci sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.<sup>53</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.<sup>54</sup>

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan

---

<sup>51</sup> Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Adil : Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, hal.268

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, hal.4.

<sup>53</sup> O.K.Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.43

<sup>54</sup> Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal.6

suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.<sup>55</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.<sup>56</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD

---

<sup>55</sup> Budi Santoso, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hal 4.

<sup>56</sup> <https://dgip.go.id/tentang-diki/sejarah-diki> diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 20.22 WIB

1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang Merek Tahun 1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu



bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah



mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 1989 (Undang-Undang Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (Undang-Undang Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek 1992 menggantikan Undang-Undang Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the

Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru di bidang KI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid

### 3. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual menurut Abdulkadir Muhammad, diantaranya adalah:<sup>58</sup>

- a. Hak milik yang merupakan hasil dari pemikiran (intelektual), merupakan suatu hak yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain dengan izin dari pemilik dan bersifat sementara.

Dengan mengetahui berbagai jenis kualifikasi benda maka akan dengan mudah untuk mengetahui ruang lingkup HKI. Ada tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Benda bergerak, seperti emas, mobil, sepeda motor, buku, pensil, meja, kulkas, radio, dan lain-lain;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, property (rumah, toko) dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti saham, obligasi, utang, piutang, bunga, dan lain- lain.

Hak Kekayaan Intelektual terus mengalami perkembangan, di masa kini Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001, hal 1

<sup>59</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000, hal 10

## 1. Hak Cipta

Dasar hukum terbaru yang mengatur terkait hak cipta ada di Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga memberikan definisi pencipta yakni seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>60</sup>

Berdasarkan definisi pencipta tersebut dapat diketahui indikator seseorang dapat disebut sebagai pencipta harus memiliki kemampuan dan skill yang memungkinkan untuk dianggap sebagai pencipta. Karya yang bersifat pribadi dan khas menurut Pasal 1 angka 2 merupakan karya yang didasarkan pada imajinasi, kemampuan, dan kreativitas atau keahlian.

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta. Sedangkan hak ekonomi yakni suatu hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan ciptaan nya yang bernilai ekonomis. Undang-undang hak cipta juga mengatur mengenai ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, seperti peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, dan *folklore*.

---

<sup>60</sup> <http://lib.unnes.ac.id/39079/1/8111416149.pdf> diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 19.58

*Folklore* merupakan sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan nilai-nilai yang dipelihara secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat.

## 2. Merek

Peraturan mengenai merek yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup baik dalam mengakomodir permasalahan terkait merek dan indikasi geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan definisi merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek memiliki 2 (dua) jenis yang berbeda yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>61</sup>

Namun, ada beberapa indikator yang menyebabkan suatu Merek tidak dapat didaftarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang umum.

### 3. Paten

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, definisi Paten yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>61</sup> Ibid Hal 19



melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sejarah dibentuknya undang-undang paten pada mulanya di tahun 1989 sampai 1996 paten merupakan undang-undang baru di Indonesia dan berdampak pada akses masyarakat terhadap obat esensial. Jika dibandingkan dengan cabang HKI lain, undang-undang paten tidak dianggap penting sampai akhir tahun 1980-an.

Fabiola Suwanto dalam *9 Santa Clara Computer & High Technology Journal* menyatakan pada saat itu pemerintah Indonesia menganggap HKI, terutama hukum paten bukan merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk pembangunan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia. Pada periode selanjutnya pemerintah Indonesia merevisi Undang-undang Paten Tahun 1989 sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk tunduk terhadap perjanjian TRIPS. Berbeda dengan periode sebelumnya pada periode ini pemerintah lebih serius dalam masalah substansi. Pemerintah bertekad untuk lebih meningkatkan penegakan hukum paten di Indonesia.<sup>62</sup>

#### 4. Desain Industri

Dasar hukum desain industri yang pertama dan berlaku hingga sekarang yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pasal 1 angka 1 menyatakan definisi desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau

---

<sup>62</sup> Ibid Hal 21

warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan desain estetis dan dapat di wujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi dan 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Untuk menggambarkan desain industri yakni sesuatu yang lebih menekankan pada tampilan luar (physical appearance) yang dalam hal ini memberikan kesan keindahan atau estetis dan bukan pada fungsinya.

Namun, pada praktiknya kesan estetis tersebut bersifat umum dan sesuai perspektif masing-masing individu. Unsur yang menyatakan desain industri sebagai suatu kreasi yang dapat digunakan dalam membuat produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan merupakan ciri khas yang membedakannya dengan cabang HKI yang lain.

Sama seperti hak cipta, desain industri juga tidak memberikan perlindungan terhadap desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Subjek hukum dalam desain industri adalah Pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Berdasarkan hal tersebut hak desain industri dapat dipindah kan ke pihak lain. Karena dalam hal ini masih terkait dengan HKI yang merupakan bagian dari hak privat, pembentuk undang-undang desain industri memberikan ijin

kepada para pihak untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang ini melalui perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

#### 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 merupakan dasar hukum dalam perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (yang selanjutnya disebut DTLST) di Indonesia. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai DTLST. Adapun 9 prinsip yang ada didalam undang-undang ini, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran;
- b. Setiap permohonan pendaftaran ditujukan untuk satu desain;
- c. Syarat utama yakni orisinalitas desain;
- d. Karena perkembangan yang cepat, perlindungan yang diberikan hanya 10 tahun;
- e. Desain yang tidak dapat didaftarkan yaitu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan;
- f. Pembatalan pendaftaran DTLST dapat dilakukan atas permintaan pemegang hak atau berdasarkan gugatan;
- g. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menangani perkara di bidang DTLST;
- h. Para pemegang hak dapat menyelesaikan permasalahan hukum diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

- i. Ketentuan pidana dalam undang-undang DTLST mengatur tentang delik aduan.

Sirkuit Terpadu pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya salah satu elemen itu adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang bertujuan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam industri teknologi informasi.

Desain Tata Letak yakni suatu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya salah satu elemen itu adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dibentuk secara terpadu didalam sebuah Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.<sup>63</sup>

Jika suatu DTLST sudah diakui keorisinalitasannya, tidak berarti desain tersebut secara otomatis dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila DTLST tersebut mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 yang tercantum dalam Pasal 3, maka tidak akan mendapatkan perlindungan.

---

<sup>6363</sup> Ibid Hal 23

## 6. Rahasia Dagang

Dasar hukum rahasia dagang di Indonesia ada di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Keberadaan undang-undang ini sebagai pelengkap dan alternatif utama untuk perusahaan yang bergerak di bidang riset dan pengembangan dan memegang peranan penting bagi sebuah bangsa. Selain itu, adanya perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan konsekuensi dan kewajiban bangsa Indonesia sebagai anggota dari organisasi internasional WTO (World Trade Organization). Adapun 7 prinsip utama Rahasia Dagang yang diatur dalam undang-undang ini:

1. Informasi yang dilindungi harus dibidang teknologi dan bisnis, tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya;
2. Perlindungan dalam rezim ini tidak disyaratkan adanya pendaftaran;
3. Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan;
4. Hak eksklusif dalam rahasia dagang dapat dialihkan kepada ahli waris melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang;
5. Pelanggaran terjadi apabila seseorang sengaja mengungkapkan rahasia dagang dan mengingkari perjanjian tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut;

6. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara Rahasia Dagang;

7. Ketentuan pidana dalam Rahasia Dagang termasuk delik aduan.

Ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode dalam pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum. Selain dapat memanfaatkan untuk kepentingan sendiri, pemilik rahasia dagang dapat melisensikan rahasia dagang kepada pihak lain. Ada pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang, yakni tindakan pengungkapan tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat dan tindakan rekayasa ulang dilakukan untuk kepentingan pengembangan.<sup>64</sup>

#### 7. Perlindungan Varietas Tanaman

Dasar hukum perlindungan varietas tanaman ada di Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut PVT). Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang melindungi invensi di bidang varietas tanaman di Indonesia. Definisi varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang

---

<sup>64</sup> Ibid Hal 25

sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan jika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dikenal 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam varietas tanaman, yakni Distinct (unik), Uniform (seragam), Stable (stabil). Syarat unik didasarkan pada perbedaan sifat dan karakter dari varietas tanaman tersebut. Pengecualian perlindungan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Subjek dalam varietas tanaman adalah orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak sebelumnya.<sup>65</sup>

Sementara itu, dari sisi lain kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

1. Kepemilikan Hak intelektual secara personal/individu

Hak intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.<sup>66</sup>

Prinsip Hak Personal antara lain :

1. Diteruskan dari penelitian ilmiah/praktik bisnis/karya seniman.
2. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu.

---

<sup>65</sup> Ibid Hal 26

<sup>66</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf> diakses pada 20 Juni 2022



3. Bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan bisnis.
  4. Dikenali inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya.
  5. Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.
2. Kepemilikan Hak intelektual secara komunal/kelompok

Hak intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap.

Prinsip Hak Komunal antara lain :

1. Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
2. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu.
3. Bagian dari warisan budaya
4. Tidak dikenali pembuatnya/penciptanya.
5. Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama.
6. Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat.
7. Kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama).
8. Perlindungan dan pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya.
9. Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran) dan hak kebendaan (tangible and intangible/material dan moral dimiliki negara).

Hak personal dan hak komunal mempunyai prinsip-prinsip yang mana menjadi perbedaan antara keduanya. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak komunal dan hak personal sebagaimana dikemukakan oleh Sudarmanto diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya hak kekayaan intelektual personal lebih menekankan pada aspek bisnis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan pada hak intelektual komunal lebih menekankan pada sarana agama dan kebudayaan dan sangat sulit untuk dikembangkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai.

#### **B. Tinjauan tentang Kekayaan Intelektual Komunal**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata komunal yakni milik rakyat atau umum. Pemaknaan secara parsial, hak asasi manusia selalu identik dengan sifat individualistik. Internasionalisasi hak asasi manusia mengapostasi adanya hak kolektif atau hak komunal yang melekat pada eksistensi suatu kelompok dan masyarakat. Kualitas manusia sebagai suatu anggota kelompok masyarakat, manusia menjadi subjek hak kolektif jika tuntutan tersebut dengan didasarkan adanya kepentingan bersama dalam menentukan nasib sendiri.

I Gede A.B.Wiranata mengatakan tatanan berpikir komunal, individu senantiasa menempatkan pola tingkah laku pengutamakan pada ego kelompok, dan pada saat itu ego kelompok akan kalah oleh superioritas kelompok, hal

tersebut bertitik pada pola pemikiran konsep Hukum Adat. Maksud dari pernyataan tersebut yakni sebagai anggota atau bagian dari kelompok, manusia dalam hukum adat merupakan orang yang terikat dengan masyarakat dan bukan lagi individu yang pada dasarnya bebas dalam segala perbuatannya. Konsep komunal dalam hukum adat menggambarkan dasar terbentuknya masyarakat atau kehidupan sosial berasal dari beberapa faktor seperti kebersamaan, guyub dan kekeluargaan.<sup>67</sup>

Kolektif atau komunal sangat berkaitan erat dengan kelompok atau dalam penelitian ini lebih khusus disebut dengan masyarakat adat. Hurst Hannum mendefinisikan masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat “bangsa” dengan berdasarkan pengalaman historis yang memberikan pengaruh terhadap cara hidup dan nilai. Sampford menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak kolektif sebagai hak asasi manusia memberikan manfaat bagi kehidupan kelompok. Hak kolektif tersebut mengakomodasi hak setiap orang untuk mengakses budaya dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya berdasarkan afinitas personal sebagai anggota kelompok masyarakat tertentu (Ayu, et al., 2014: 33).

Berkaitan dengan Hak Asasi Budaya sebagai suatu hak kolektif masyarakat, Miranda Risang Ayu mengidentifikasi hak budaya sebagai berikut :

*a. Cultural rights focus on the existence of minority people;*

---

<sup>67</sup> <http://lib.unnes.ac.id/39079/1/8111416149.pdf> diakses pada 10 Juni 2022

- b. Cultural rights are related to all cultural aspects in a customary law of a certain group of people, including the rights to use their own or local language and the right to profess their own belief or religion;*
- c. Cultural rights involve both immaterial and material aspects, including spiritual aspects of a cultural system;*
- d. Cultural rights are commonly assumed as a collective right;*
- e. Cultural rights always have a historic nature. A cultural aspects upon which the right is attached usually has been passed on from generation to generation, so its difficult to determine some elements of individual authorial originality.*

Pada Undang-undang Dasar 1945 secara lengkap dan jelas diuraikan negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) yang sebagai berikut:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan kajian konsep “komunal” dalam Hukum Adat, maka kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik melekat adanya sifat komunal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.<sup>68</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Ekspresi Budaya Tradisional

*World Intellectual Property Organization* Nomor WO/GA/40/7 Annex A, memberikan definisi Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) ataupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan kebudayaan dan Pengetahuan Tradisional yang bersifat turun-temurun, yang mencakup (Ayu, et al. 2014: 20):

- a. Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk-bentuk narasi lainnya, kata, tanda, nama, dan simbol;

---

<sup>68</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta Selatan, 2019, hal. 26

- b. Ekspresi suara atau music, misalnya lagu, ritme, music instrumental, dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;
- c. Ekspresi gerak atau tindakan, misalnya tari-tarian, permainan, upacara, ritual, ritual di tempat-tempat atau perjalanan sakral, permainan dan olah raga tradisional, pertunjukan boneka atau wayang, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya, baik yang baku maupun yang tidak baku;
- d. Ekspresi material (kebendaan), misalnya, ekspresi material dalam bentuk barang-barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, bangunan arsitektur, benda-benda spiritual, dan tempat-tempat sakral.

Ekspresi Budaya Tradisional perlindungannya mencakup segala yang terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku, yang dipakai dan dirawat dan dikembangkan oleh pemangku tersebut sebagai suatu bagian dari identitas sosial budaya atau warisan budayanya, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan praktik-praktik adat dan kebiasaan yang mereka yakini.

Apabila berbicara mengenai ekspresi budaya tradisional, maka tidak dapat lepas dari kebudayaan dan tradisionalisme. Kebudayaan dan tradisionalisme memiliki artian, yaitu :

Kebudayaan adalah karya manusia yang tujuannya kemanusiaan dan dasarnya moral dan keluhuran budi. Ternyata, manusia dengan melalui karyanya, dalam mempertahankan hidup, menunjukkan eksistensi, membela hakikat, menjaga kreativitas, melindungi kebebasan, maka manifestasinya

tampak dalam berbagai fenomena; muncul, berkembang, lenyap atau kembali kepada awalnya.

Tradisionalisme; dimana manusia berkarya belum memakai teknologi, berlanjut menjadi modernisme, dimana teknologi sudah mulai menjadi kekuatan karya manusia dan semakin canggih dengan segala inovasi teknologinya untuk mencapai kemakmuran hidup manusia.

Sementara itu yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.<sup>69</sup>

Ekspresi budaya tradisional di Indonesia diatur dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berisi:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>69</sup> Ketut Artadi, *Kebudayaan Spiritualis Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan Dimensi Tubuh Akal Roh dan Jiwa*. Cet ke II, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2011, hal. 124



Ekspresi budaya tradisional menurut penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang- Undang No 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

Sistem nilai budaya, menurut Koentjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu menjadi penuntun interaksi para individu dalam masyarakat.<sup>70</sup> Melalui sistem nilai yang terus- menerus diinternalisasikan pada individu akan terbentuk sikap atau attitude seperti yang diharapkan.<sup>71</sup>

Sejalan dengan itu ditekankan pula pentingnya pengembangan nilai dan penyempurnaan etika individu agar dapat hidup secara harmonis dengan sesama. Untuk mewujudkan keharmonisan dan keteraturan kehidupan

---

<sup>70</sup>(Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 25)

<sup>71</sup> Ibid Hal 26

masyarakat, setiap individu dianjurkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang mencederai hak dan kepentingan orang lain.<sup>72</sup>

Sudah terbukti bahwa hubungan harmonis antara sesama, antara pencipta dan masyarakat, antara pencipta dan warisan budaya masyarakat. Menciptakan atmosfer yang kondusif bagi aktivitas dan kreativitas masyarakat. Dalam komunitas dimana kebudayaan dan kesenian tradisi menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai penghormatan dan penghargaan merupakan stimulan yang efektif untuk mendorong terwujudnya potensi kreatif masyarakat. Seni tari dan musik, upacara adat, kerajinan tangan, ukiran-ukiran, dan batik dapat tumbuh subur menjadi karya sehari masyarakat yang khas dan otentik menggambarkan budaya daerah.<sup>73</sup>

Sejalan dengan globalisasi yang terjadi hampir di semua sektor, interaksi antara bangsa dan negara yang semakin meningkat, telah mendorong negara untuk lebih kompetitif dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, termasuk pula ekspresi budaya tradisional.

Menurut Coombe, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah pencipta kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar. Dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia.

---

<sup>72</sup>(Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual, Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, Penaku, 2014, hal. 252)

<sup>73</sup>(Ibid hal. 253)

Perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dapat melanggar kapatutan, karena yang terkandung dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pengetahuan yang dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-menurun, akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas, pemilik ekspresi budaya tradisional, dan negara.



### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA**

### **A. Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-Undang Hak Cipta**

#### **1. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Indonesia telah mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan HKI di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga sampai dewasa ini, penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat. Ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikannya demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang; dan kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta; serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari UUHC yang lama.

Penyebab-penyebab ini masih ditambah lagi dengan penyebab lain yang berupa kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 258-259

Teknologi digital yang telah berkembang demikian pesatnya pada akhir-akhir ini, menjadikan tersedianya berbagai peralatan berteknologi canggih yang berkemampuan menggandakan suatu produk bermuatan HKI secara akurat, tidak sulit, cepat dan dengan biaya produksi rendah serta tidak padat karya. Dan bagi seorang pebisnis yang bercita-cita mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat dengan biaya produksi rendah, mudah dan segera mendapat keuntungan besar dan cepat tentunya akan mengambil peluang bisnis yang menjanjikan ini, walaupun beresiko besar melanggar rambu-rambu perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang demikian ini membuka kesempatan mempermudah terjadinya pelanggaran berupa pembajakan produk-produk industri hiburan berkandungan hak cipta semakin merajalela akhir-akhir ini.<sup>75</sup>

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disingkat UUHC), Hak Cipta, berdasarkan Pasal 1 angka 1, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari batasan mengenai hak cipta tersebut dapat diketahui unsur-unsur dan sifat hak cipta sebagai berikut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid hal. 29

<sup>76</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 4

- a. Hak cipta adalah suatu hak eksklusif (*exclusive rights*) berupa hak yang bersifat khusus, bersifat istimewa yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Fungsi hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tersebut.
- c. Ada pembatasan-pembatasan dalam hal penggunaan hak cipta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan hak eksklusif pencipta berupa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tidak sebebaskan. Namun dibatasi oleh ketentuan/hukum dalam UUHC itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dalam hak cipta terkandung fungsi sosial. Dalam penggunaan dan pemanfaatannya, hendaknya mempunyai fungsi sosial.
- d. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (benda immateriil) yang dapat dialihkan atau beralih pada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut UUHC selain bersifat administratif juga bersifat perdata, dan pidana. Dimuatnya hak-hak

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan (petitum) merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berikut telah dipaparkan perbandingan secara umum mengenai hak cipta yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.

Perbandingan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Tabel 1

	UU No 28 Tahun 2014	UU No 19 Tahun 2002
Masa berlaku	70 Tahun	50 Tahun
Hak ekonomi	Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta	Tidak diatur
Pengalihan hak ekonomi	Pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan UU, objek jaminan fidusia	Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan UU
Penyelesaian sengketa	Mediasi, arbitrase, pengadilan, delik aduan untuk tuntutan pidana	Pengadilan niaga, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa
Ketentuan lain	Lembaga manajemen kolektif	Tidak diatur



Persamaan yang terdapat dalam UUHC yang lama dengan yang baru, sama-sama mengatur mengenai hak cipta. UUHC lama dan baru keduanya mengatur hak cipta berdasarkan sifatnya dari hak cipta yaitu mengandung hak moral dan hak ekonomi. Keduanya juga mengatur tentang pengalihan dan berakhirnya hak cipta.

Dari persamaan diatas terdapat pula beberapa perbedaan dari isi keduanya, jika dibandingkan dengan tindak pidana dalam UUHC yang lama, maka tindak pidana hak cipta sekarang lebih banyak dan lebih sempurna.

Peran dan fungsi hukum pidana semakin kuat dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak cipta. Sebagaimana kenyataan selama ini, penegakkan hukum hak cipta masih menghadapi kendala yang cukup berat. Dikatakan Eddy Damian, penyebabnya ialah kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurang pemahaman masyarakat dan penegakan hukum tentang arti dan fungsi hak cipta; serta kurangnya fungsi pencegahan (deterrent) dari UUHC yang lama.<sup>77</sup>

Selain itu, sebagai benda bergerak, baik dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf dan dapat dijaminan dengan jaminan fidusia. Dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 7.

namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif, yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2014)<sup>78</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia adalah salah negara berkembang yang memiliki banyak sumber daya hayati dan ekspresi budaya tradisional. Namun perlindungan terhadap sumber daya hayati dan terutama ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah salah negara berkembang yang memiliki banyak sumber daya hayati dan ekspresi budaya tradisional. Namun perlindungan terhadap sumber daya hayati dan terutama ekspresi budaya tradisional.<sup>79</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara peserta pendiri (original member) WTO sebagai sebuah lembaga formal. Terbentuknya WTO didasari oleh keinginan kuat negara-negara memulihkan kembali perekonomian yang hancur setelah Perang Dunia II. Perjanjian TRIPs adalah salah satu kesepakatan yang dicapai dalam perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang melahirkan World Trade Organisation Agreement (WTO).

TRIPs merupakan instrumen hukum internasional. Berdasarkan *Statuta of International of Justice* (ICJ) atau Statuta Mahkamah

<sup>78</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002> diakses pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 19.00 WIB

<sup>79</sup> Riski Kusumastuti, "tinjauan hukum internasional terhadap upaya perlindungan pengetahuan tradisional milik negara-negara berkembang", (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006), hal. 106

Internasional, perjanjian merupakan salah satu sumber pokok hukum internasional. Namun, TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai konvensi internasional telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah. Yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep Industrial Property adalah Paris Convention for The Protection of Industrial Property (“Paris Convention”). Sedangkan untuk bidang copyright adalah Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (“Berne Convention”). Seperti tampak dari dua konvensi diatas secara tradisional hak kekayaan intelektual terbagi atas: industrial property, meliputi antara lain paten, merek, dan desain industri; serta copyright and related rights.<sup>80</sup>

Menurut TRIPs adanya batas antara kekayaan intelektual dengan pengetahuan tradisional dapat dilihat dari sifat kepemilikannya, yaitu bersifat kolektif atau komunal. TRIPs merupakan suatu kompromi, sebuah kesepakatan yang akan menimbulkan suatu permintaan untuk merendahkan atau meninggikan adanya suatu perlindungan di hampir seluruh kekayaan intelektual. WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

---

<sup>80</sup> Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 1-22

berlaku pada tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974.<sup>81</sup>

Pada tahun 1989 anggota WIPO telah mencapai 123 negara di antaranya: Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang berkedudukan di Jenewa. WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup Intellectual Property Rights (IPR) terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>82</sup>

- a. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.

Ada dua fungsi WIPO yang pokok yaitu pertama fungsi pengembangan, dan fungsi administratif. Fungsi pertama dari WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka: (1) memprakasai pembuatan perjanjian internasional, (2) memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah IPR kepada negara peserta, dan (3) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. Fungsi yang kedua adalah fungsi administratif sebagai badan sentral bagi

---

<sup>81</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 7.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 8.

administratif keanggotaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional, kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administratif khusus. Tugas administratif tersebut antara lain mendaftarkan negara-negara yang menjadi peserta perjanjian internasional di bawah WIPO.<sup>83</sup>

Dalam lingkup internasional, ekspresi budaya tradisional masih menjadi pembahasan sehingga peraturan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional belum diformulasikan dalam suatu produk hukum. Namun, dalam situs WIPO telah dipaparkan sekilas mengenai keharusan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional.

Dalam situs WIPO, dijelaskan bahwa,

*“Protection” of TK in the IP (Intellectual Property) sense may mean the protection of TK against their misuse or misappropriation, such as their copying, adaptation or use by unauthorized third parties. The objective of protection, in short, is to make sure that the intellectual innovation and creativity embodied in TK are not wrongly used. IP protection can mean recognizing and exercising exclusive rights, i.e., excluding others from making certain uses of TK. IP protection can also include non-proprietary forms of protection like moral rights, equitable compensation schemes and protection against unfair competition. “Protection” is therefore different from “preservation” or “safeguarding,” which are the identification, documentation, transmission, revitalization and promotion of cultural heritage in order to ensure its maintenance or viability. The objective, in that*

---

<sup>83</sup> Ibid

*case, is to make sure that the TK do not disappear and are maintained and promoted. "Protection," "preservation" and "safeguarding" are not mutually exclusive. Having different objectives, they may be implemented in conjunction with one another and help promote each other, for example, through documentation or inventory-making.*

("Perlindungan" dari TK dalam arti IP (Intellectual Property) diartikan sebagai perlindungan TK terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan, seperti menyalin, mengadaptasi atau penggunaan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Tujuan perlindungan, singkatnya, adalah untuk memastikan bahwa inovasi dan kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam TK tidak disalahgunakan. Perlindungan IP berarti mengakui dan melaksanakan hak eksklusif, yaitu, mengecualikan pihak lain terhadap penggunaan TK tertentu. Perlindungan IP juga dapat mencakup bentuk perlindungan non-proprietary seperti hak moral, skema kompensasi yang adil dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. "Perlindungan" Oleh karena itu berbeda dari "pelestarian" atau "pengamanan," yang merupakan identifikasi, dokumentasi, transmisi, revitalisasi dan promosi warisan budaya untuk memastikan perawatan atau kelangsungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa TK tidak hilang dan dapat dipertahankan serta dipromosikan, "Perlindungan," "pelestarian" dan "pengamanan" tidak selalu bersifat eksklusif. Mereka memiliki tujuan yang berbeda, dimana dapat diimplementasikan dalam hubungannya dengan satu sama lain dan membantu



mempromosikan satu sama lain, misalnya, melalui dokumentasi atau persediaan keputusan.)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional sudah merupakan agenda penting dalam perkembangan HKI. Sehingga hal itu yang merupakan dasar dari pengaturan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam hukum nasional.

## **B. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional**


Selama ini, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan cara melakukan klaim kepada organisasi kebudayaan internasional. Hal ini dalam rangka membuat masyarakat internasional mengetahui bahwa karya atau ide tersebut merupakan milik dari bangsa Indonesia. Namun, minimnya pengaturan hukum untuk mengatur secara jelas mengenai mekanisme perlindungan tersebut membuat maraknya pelanggaran hak terhadap bangsa Indonesia mengenai karya atau ide ekspresi budaya tradisional. Hal ini tentu merugikan Indonesia, khususnya masyarakat adat dikarenakan ide yang telah lama mereka jaga secara turun temurun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Walaupun, pemerintah dalam hal ini telah membentuk suatu produk hukum yang tercantum dalam UUHC, namun demikian tidaklah cukup memadai untuk memberikan kepastian hukum kepada ekspresi budaya tradisional di Indonesia.



Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berjudul „Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui“ menetapkan :

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Sistem nilai budaya, menurut Koentjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu menjadi penuntun interaksi para individu dalam masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternalisasikan pada individu akan terbentuk sikap atau attitude seperti yang diharapkan.

Sejalan dengan itu ditekankan pula pentingnya pengembangan nilai dan penyempurnaan etika individu agar dapat hidup secara harmonis dengan

sesama. Untuk dapat mewujudkan keharmonisan dan keteraturan kehidupan masyarakat, setiap individu dianjurkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang mencederai hak dan kepentingan orang lain.<sup>84</sup>

Sudah terbukti bahwa hubungan harmonis antar sesama, antara pencipta dan masyarakat, antara pencipta dan warisan budaya masyarakat, menciptakan atmosfer yang kondusif bagi aktivitas dan kreativitas masyarakat. Dalam komunitas dimana kebudayaan dan kesenian tradisi menyatu dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai penghormatan dan penghargaan merupakan stimulan yang efektif untuk mendorong terwujudnya potensi kreatif masyarakat. Seni tari dan musik, kerajinan tangan, ukiran-ukiran, dan batik dapat tumbuh subur menjadi karya sehari-hari masyarakat yang khas dan otentik menggambarkan budaya daerah.<sup>85</sup> Sejalan dengan globalisasi yang terjadi hampir di semua sektor, interaksi antar bangsa dan negara yang semakin meningkat, telah mendorong negara-negara untuk lebih kompetitif dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, termasuk pula ekspresi budaya tradisional.

Menurut Coombe, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah penciptaan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang

---

<sup>84</sup> Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, Dan Aktualisasi, (Jakarta: Penaku, 2014), hal. 252

<sup>85</sup> Ibid Hlm 23

paling dasar (primary human being needs). Dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia (human being centris).<sup>86</sup>

Perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dapat melanggar kepatutan, karena yang terkandung dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pengetahuan yang dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun- menurun, akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas, pemilik ekspresi budaya tradisional, dan negara.



---

<sup>86</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar hukum, Dan Praktiknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 97

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI PROVINSI JAMBI**

#### **A. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi**

Perlu diakui bahwa konsep Hak Kekayaan Intelektual yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual adalah kepentingan ekonomi dari hasil kreasi manusia bukan wujud bendanya dan bukan pula idenya. Bila dilihat dari akar budaya, Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat Masyarakat adat Provinsi Jambi pada umumnya tidak mengenal konsep Hak Kekayaan Intelektual. Demikian juga konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukan merupakan ide yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>87</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Ciptaan-ciptaan dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pihak

---

<sup>87</sup> Zainul Daulay, Pengetahuan Tradisional Konsep Dasar, hukum, dan Praktiknya, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hal. 97

lain yang memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dewasa ini, hak cipta telah berkembang dan mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara terutama di negara-negara maju. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati secara materil usaha dari karya cipta tersebut.

Ekspresi Budaya Tradisional juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif seperti ukir kayu, ukir perak, tenunan adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Namun perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan yang tak pantas dari Ekspresi Budaya Tradisional yang ada. Berbagai komersialisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional terjadi hingga tingkat global disertai dengan berbagai bentuk distorsi, perubahan maupun modifikasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak pantas seperti klaim lagu tradisional Rasa Sayange tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, atau pencurian naskah kuno Sulawesi Tenggara yang digitalisasi dan dikomersialkan dalam museum di Malaysia merupakan pelecehan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia.

Berbeda dengan hak cipta pada umumnya, ciri yang melekat pada Ekspresi Budaya Tradisional mengandung nilai-nilai kearifan dalam

hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan Tuhannya. Ekspresi Budaya Tradisional dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat lokal atau masyarakat tradisional yang berada di Provinsi Jambi.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali diundangkan dalam Undang Undang Hak Cipta tahun 1982 (Pasal 10 Undang Undang No. 6/1982). Dalam berbagai Undang Undang Hak Cipta disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing.

Pemerintah Indonesia mengundang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Pasal 38 Undang Undang Hak Cipta Tahun 2014. Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini :

1. Verbal Tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain : vokal, instrumental atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain : tarian, beladiri, dan permainan;
4. Teater, mencakup antara lain : pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

5. Seni Rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara Adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.<sup>88</sup>

Terkait dengan klaim Reog Ponorogo yang dilakukan oleh Malaysia sebagai budaya dari Malaysia. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai representasi negara telah melakukan upaya perlindungan hukum preventif terhadap kesenian pertunjukan reog ponogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mencatatkan reog ponorogo sebagai Ekspresi Budaya Tradisional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2013 Reog Ponorogo juga telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2010, diketahui bahwa saat ini terdapat 367 group Reog

---

<sup>88</sup> Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, Alumni, 2006, hal. 2



Ponorogo di Kabupaten Ponorogo dan 167 grup Reog Ponorogo yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 13 grup Reog Ponorogo yang tersebar di 6 negara, yakni 5 grup reog yang tersebar di Amerika, Belanda, Korea, Jepang, dan Hongkong serta 8 grup reog yang berada di Malaysia.<sup>89</sup>

Perkembangan tersebut membuktikan Reog Ponorogo tidak hanya diminati oleh masyarakat Ponorogo saja, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara nasional serta masyarakat internasional. Untuk melindungi keberadaan kesenian reog, pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai WBTb Indonesia.

Hasilnya pada tanggal 16 Desember 2013 pemerintah melalui Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, mengakui Reog Ponorogo sebagai WBTb Indonesia.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga sedang mengusulkan agar Reog Ponorogo bisa mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai WBTb Dunia dari Indonesia. Pengakuan tersebut sangat penting karena Reog Ponorogo bisa dipayungi oleh Lembaga Perlindungan Kebudayaan Dunia. Dengan demikian, keberadaan Reog Ponorogo sebagai WBTb asli Indonesia dapat diakui secara internasional.

Untuk itu sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022, pemerintah Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Yayasan Reog Ponorogo, dan Tim Asistensi

---

<sup>89</sup> <https://kumparan.com/pandangan-jogja/mengapa-reog-ponorogo-harus-diusulkan-ke-ich-unesco-1xvozT3eMsE/3> Diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Nominasi Seni Pertunjukan Reog Ponorogo untuk ICH UNESCO telah melakukan kegiatan riset, dokumentasi, dan inventarisasi terhadap Reog Ponorogo.

Adapun lokasi yang dipilih dalam riset ini antara lain Jabodetabek, Kota Metro-Lampung, Kota Solo-Surakarta, dan Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui kondisi terkini yang dihadapi oleh Reog Ponorogo.

Selain itu, juga untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengisian berkas pengajuan Reog Ponorogo ke ICH UNESCO.

Berdasarkan riset tersebut diketahui bahwa kondisi Reog Ponorogo saat ini terancam punah, karena adanya pembatasan sosial selama pandemi Covid-19.

Pembatasan sosial membuat frekuensi pertunjukan Reog Ponorogo menurun drastis, bahkan hampir vakum. Hal ini juga berdampak pada menurunnya minat praktisi reog untuk tetap bertahan. Banyak dari mereka akhirnya memilih untuk meninggalkan kesenian reog dan fokus mencari nafkah di sektor usaha lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap Reog Ponorogo sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo memasukkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya yang mendesak untuk didaftarkan dalam *In Need Urgent Safeguarding List* ke UNESCO.

Berkaca pada Kasus Klaim Reog Ponorogo oleh Malaysia. Pemerintah Provinsi Jambi sebagai representasi negara, berkewajiban untuk mensosialisasikan konsepsi hak cipta, mendata, meregistrasi dan mengkompilasi semua Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat adat Provinsi Jambi yang punya potensi ekonomi untuk didaftarkan sebagai hak cipta

Negara sebagai pemegang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta adalah hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan.

Melihat potensi ekonomi yang didapatkan dari perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut, sudah selayaknya pemerintah Provinsi Jambi melindungi Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Provinsi Jambi berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum ini bertujuan agar Ekspresi Budaya Tradisional tetap terjaga keberadaannya, bermanfaat serta tidak disalahgunakan.

Namun perlindungan berdasarkan Undang Undang Hak Cipta ini belum dapat direalisasikan. Sejauh ini pemerintah Provinsi Jambi belum mempunyai dokumentasi dan database yang mengkompilasikan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat adatnya. Pemerintah belum melakukan inventarisasi seni dan budaya masyarakat adat secara komprehensif dan integral. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam melindungi Ekspresi

Budaya Tradisional, pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi harusnya membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang memberikan hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Tentunya proses pendokumentasian harus dilakukan dengan menghormati kehendak komunitas lokal apabila mereka tidak ingin Ekspresi Budaya Tradisional mereka didokumentasikan dengan alasan kerahasiaan dan kesakralan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Purwantoro, S.H., M.M diperoleh informasi bahwa secara umum, perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data. Registrasi data ini masih dibangun secara lokal, belum secara eksternal. Sejatinya perlindungan defensif ini diikuti dengan perlindungan positif yakni pembentukan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan penjabaran dari perlindungan hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional. Namun pembentukan hukum ini belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi.

Upaya Perlindungan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi adalah :

1. Melakukan pencatatan ekspresi budaya tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

2. Melakukan pendaftaran ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda.
3. Melakukan pencatatan ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Mendorong partisipasi untuk pelestarian Budaya dengan cara ikut andil dalam setiap acara pageralaran adat dan kebudayaan, agar budaya yang berasal dari Provinsi Jambi lebih di kenal oleh masyarakat luas.
5. Membantu Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan Teknis dalam pelestarian budaya.
6. Memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau masyarakat Hukum adat yang berperan aktif melakukan perlindungan budaya.

Selain Pemerintah Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jambi juga turut berupaya memberikan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi
2. Memberikan pendampingan kepada Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari : Ekspresi Budaya Tradisional,

Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> Data Ekspresi Budaya Tradisional dari Provinsi Jambi yang tercatat berjumlah 33 terdiri dari :<sup>90</sup>

Tabel 2

Nama Ekspresi Budaya Tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi yang tercatat di Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO	Nama Ekspresi Budaya Tradisional	Asal Kabupaten/Kota
1.	Pending	Provinsi Jambi
2.	Lencana Sepucuk Jambi Sembilan Lurah	Provinsi Jambi
3.	Medali/Gordon Sepucuk Jambi Sembilan Lurah	Provinsi Jambi
4.	Lacak Kepak Elang	Provinsi Jambi
5.	Kalung Tanduk Buang	Provinsi Jambi
6.	Kain Songket Motif Tampuk Manggis	Provinsi Jambi
7.	Sungkun (Kuluk)	Kabupaten Kerinci
8.	Asyik Tula Bla	Kabupaten Kerinci
9.	BA KBA	Kabupaten Kerinci
10.	Tari Mahligai Kaco	Kabupaten Kerinci
11.	Tari Asyik Niti Mahligai	Kabupaten Kerinci
12.	Sike Rebana	Kabupaten Kerinci

<sup>90</sup> Laporan DJKI diolah (<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>) diakses pada 29 Mei 2022

13.	Ritual Ngayun Luci	Kabupaten Kerinci
14.	Seruling Bambu	Kabupaten Kerinci
15.	Madi Balimau	Kabupaten Kerinci
16.	Tale	Kabupaten Kerinci
17.	Kenduri Sko	Kabupaten Kerinci
18.	Bakohak	Kabupaten Batanghari
19.	Topeng	Kabupaten Batanghari
20.	Garudo	Kabupaten Batanghari
21.	Tari Kisan	Kabupaten Merangin
22.	Tari Serengkuh Dayung	Provinsi Jambi
23.	Tari Liang Asak	Kabupaten Sarolangun
24.	Tari Sekato	Provinsi Jambi
25.	Tari Kubu	Provinsi Jambi
26.	Tari Rentak Besapih	Provinsi Jambi
27.	Tari Tauh	Kabupaten Bungo
28.	Tari Inai	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
29.	Tari Selampit Delapan	Provinsi Jambi
30.	Tari Sekapur Sirih	Provinsi Jambi
31.	Tari Rangguk	Provinsi Jambi
32.	Tari Iyo-iyoo	Provinsi Jambi
33.	Tari Rentak Kudo	Kabupaten Kerinci

Sedangkan berdasarkan data warisan budaya Provinsi Jambi yang tercatat di website <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> terdapat 222 warisan budaya.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Laporan warisan budaya diaolah (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>) diakses pada 29 Mei 2022



Tabel 3

Nama Warisan Budaya yang berasal dari Provinsi Jambi yang tercatat pada Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Nama Warisan Budaya	Keterangan
1.	Arsitektur Tradisional Jambi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
2.	Cik Umpan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
3.	Gulai Kaladoi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
4.	Permainan Bedil-bedilan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
5.	Rumah Tuo	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
6.	Sambal Tempoyak	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
7.	Upacara Besale	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8.	Upacara Perkawinan Adat Muaro Bungo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9.	Undang-Undang Nan Dua Puluh	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
10.	Adat Membangun Rumah dalam masyarakat Melayu Bungo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11.	Baselang	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
12.	Gawe Kerapat	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta

13.	Mintak Ahi Ujan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
14.	Puteri Senang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
15.	Antu Terbit Kapo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
16.	Puteri Tangguk	Tradisi dan Ekspresi Lisan
17.	Mangkuk Tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
18.	Kecubau Tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
19.	Senandung Jolo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
20.	Sulam Benang Emas	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
21.	Kuluk	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
22.	Kue Saren	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
23.	Gulai Tepek Ikan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
24.	Ketan Sakmo	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
25.	Engka Ketan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
26.	Daging Masak Hitam	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
27.	Sumping Tanah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
28.	Kerupuk Panggang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

29.	Padamaran	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
30.	Tari Dana Syarah	Seni Pertunjukan
31.	Adang-Adangan	Seni Pertunjukan
32.	Kue Ketan Goreng	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
33.	Srikaya Tape	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
34.	Kue Tanah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
35.	Kue Manam Samin	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
36.	Kue Gandus	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
37.	Kue Bawang Putih	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
38.	Gangan Belut	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
39.	Gangan Palapa	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
40.	Sarang Semut Ubi Kayu	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
41.	Gulai Umbut Rotan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
42.	Ketan Punar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
43.	Gulai Asin	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
44.	Gulai Tempoyak Patin	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

45.	Kuping Kancil	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
46.	Silat Mayang Mangurai	Seni Pertunjukan
47.	Tempoyak-Jambi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
48.	Putri Kandis	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
49.	Upacara Menambah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50.	Upacara Ngebat Padi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51.	Upacara Mintak Cinano	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
52.	Upacara Kenduri Sko	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53.	Upacara Penurunan Pusaka	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
54.	Aksara Incung Kerinci	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
55.	Arsitektur Larik	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
56.	Arsitektur Masjid Agung Pondok Tinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
57.	Bendi – Jambi	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
58.	Pedati – Jambi	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta

59.	Betunjuk Beaja	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
60.	Tauh (Betauh)	Seni Pertunjukan
61.	Tari Cucu Ungko	Seni Pertunjukan
62.	Batok	Tradisi dan Ekspresi Lisan
63.	Bardah	Seni Pertunjukan
64.	Kendi Tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
65.	Buli-buli Tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
66.	Guci (slebau) tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
67.	Tempayan (gentong) tembikar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
68.	Upacara Kumau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
69.	Ngayun Luci	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
70.	Nanak Ulu Tahun	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
71.	Baselang Nuai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
72.	Genderang Perang	Seni Pertunjukan
73.	Malam Tari Inai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

74.	Marhaban	Seni Pertunjukan
75.	Air Masin	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76.	Asal-Usul Raja Negeri Jambi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
77.	Si Kelingking Jambi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
78.	Jus Pinang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
79.	Gubang	Seni Pertunjukan
80.	Kolek Beahoi	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
81.	Zapin	Seni Pertunjukan
82.	Orkes Jambi	Seni Pertunjukan
83.	Kisah Hantu Pirau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
84.	Bukit Kancha	Tradisi dan Ekspresi Lisan
85.	Jeruk Purut	Seni Pertunjukan
86.	Mamandak	Seni Pertunjukan
87.	Tepek Ikan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
88.	Ungkapan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
89.	Kisah Tan Talanai	Tradisi dan Ekspresi Lisan
90.	Putri Renong Pisang Masak	Tradisi dan Ekspresi Lisan
91.	Joget	Seni Pertunjukan
92.	Kompangan	Seni Pertunjukan
93.	Musik Kelintang	Seni Pertunjukan
94.	Kisah Datuk Darah Putih	Tradisi dan Ekspresi Lisan
95.	Daging Masak Hitam	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
96.	Kerang Masak Hitam	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

97.	Kepiting Isi Kepala	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
98.	Sambal Teri dan Kacang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
99.	Nasi Gemuk – Jambi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
100.	Pindang Aneka Laut	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
101.	Sayur Umbut Pisang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
102.	Kesenian Krinok Rantau Pandan	Seni Pertunjukan
103.	Seloko Melayu Jambi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
104.	Tari Kain Kromong	Seni Pertunjukan
105.	Tupai Jenjang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
106.	Tari Pisang	Seni Pertunjukan
107.	Tari Piring Tujuh	Seni Pertunjukan
108.	Tari Elang	Seni Pertunjukan
109.	Tari Besayak	Seni Pertunjukan
110.	Tari Anggut	Seni Pertunjukan
111.	Kuaw	Tradisi dan Ekspresi Lisan
112.	Bekarang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
113.	Injek Sekeliling	Seni Pertunjukan
114.	Tari Yoyo	Seni Pertunjukan
115.	Lapik	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
116.	Tale Nek Jei (Tale Keberangkatan Haji)	Tradisi dan Ekspresi Lisan
117.	Nulak Padang Balik	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan



118.	Mandi Kayik	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
119.	Nyencang Dendo Kawin Sumbang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
120.	Duduk Sko duo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
121.	Beselang Nuai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
122.	Kenduri Seko	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
123.	Khatam Al-Quran	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
124.	Menuak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
125.	Turun Pusako	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
126.	Asyeik Bukenan Seko	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
127.	Asyeik Nuhun Seko	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
128.	Balimauan Gedang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
129.	Basuh Tangan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
130.	Upacara Asyeik	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
131.	Musik Kromong Mandiangin	Seni Pertunjukan
132.	Musik Kalinong	Seni Pertunjukan

133.	Tomboi Sialong (Tombol ngambek Rapa)	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
134.	Sebelik Sumpah	Kemahiran Kerajinan Tradisional
135.	Cawot	Kemahiran Kerajinan Tradisional
136.	Ubat Ramuon Orang Rimbo	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
137.	Belangun Orang Rimbo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
138.	Hompongon	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
139.	Musik Gambang Dano Lamo	Seni Pertunjukan
140.	Tari Kadam	Seni Pertunjukan
141.	Dideng	Tradisi dan Ekspresi Lisan
142.	Mandi Shafar	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
143.	Zikir Bardah	Seni Pertunjukan
144.	Dadung	Seni Pertunjukan
145.	Cangor	Seni Pertunjukan
146.	Tari Rangguk Negeri Kumum	Seni Pertunjukan
147.	Lapaek Koto Dian Rawang	Kemahiran Kerajinan Tradisional
148.	Tauh Lempur	Seni Pertunjukan
149.	Ntak Awo (Rantak Kudo)	Seni Pertunjukan
150.	Ampek Gonjie Limo Gonop	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

151.	Tari Iyo-iyo	Seni Pertunjukan
152.	Ngagoah Imo Kerinci	Seni Pertunjukan
153.	Ambung – Jambi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
154.	Ayun Luci	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
155.	Bekunun	Tradisi dan Ekspresi Lisan
156.	Beselang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
157.	Cabe Kalaut	Kemahiran Kerajinan Tradisional
158.	Cabe Laun Suhin	Kemahiran Kerajinan Tradisional
159.	Kenduri Padi Dalam	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
160.	Lemang Ikan	Kemahiran Kerajinan Tradisional
161.	Ngaji Adat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
162.	Pancek	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
163.	Rentak Awu	Seni Pertunjukan
164.	Turun Kaye	Seni Pertunjukan
165.	Nasi Ibat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
166.	Betauh Perentak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
167.	Sungku	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

168.	Tkud	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
169.	Lubuk Larangan	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
170.	Nek Pung	Seni Pertunjukan
171.	Tapa Menggala	Tradisi dan Ekspresi Lisan
172.	Dzikir Berdah	Seni Pertunjukan
173.	Tari Ayam Biring	Seni Pertunjukan
174.	Makan di Kelung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
175.	Seni Musik Dadung	Seni Pertunjukan
176.	Arsitektur Rumah Adat Bumi Serentak Bak Regam	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
177.	Hukum Adat Luko Lukih Dipampek	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
178.	Samba Badada	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
179.	Mantau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
180.	Baju Daerah Wanita Rantau Panjang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
181.	Gulai Belut	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
182.	Gulai Ampai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
183.	Samba Kemangi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

184.	Gendang Tanah	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
185.	Bungo Tanduk dan Kebat Kayu	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
186.	Mandi Belimau Gedang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
187.	Mandi Ke Aek Anak Bayi (Turan Mandi)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
188.	Doak	Tradisi dan Ekspresi Lisan
189.	Tari Tradisi Ngebeng	Seni Pertunjukan
190.	Bakohak	Seni Pertunjukan
191.	Kue Serabi Kuala Tungkal	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
192.	Kue Cengkodok	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
193.	Kue Gelang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
194.	Lesung Betingkah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
195.	Kue Tutuli	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
196.	Mandai Tiwadak	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
197.	Mandi Tujuh Bulan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
198.	Mandi Pengantin	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
199.	Taji Durian	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

200.	Tradisi Haul	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
201.	Tari Berahoi	Seni Pertunjukan
202.	Senangkawan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
203.	Pelaminan Kungkai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
204.	Pending	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
205.	Batik Elang Berantai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
206.	Batik Daun Sedingin	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
207.	Batik Daun Setawar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
208.	Ngatau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
209.	Bak'ba	Seni Pertunjukan
210.	Piul	Seni Pertunjukan
211.	Tekuluk Sudut Empek	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
212.	Tekuluk Lipat Pandan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
213.	Bilik Padi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
214.	Sugi	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
215.	Lesung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

216.	Bedug	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
217.	Cangok	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
218.	Kopi Kawo	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
219.	Baluh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
220.	Betauh Tanjung Alam	Seni Pertunjukan
221.	GONG BULEUH (gong bambu)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
222.	Bantai Adat dan Silat Penyudon	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

Berdasarkan data diatas, Hal ini menunjukkan masih terdapat 159 Ekpresi Budaya Tradisional Provinsi Jambi yang belum diinventarisasi atau dicatitkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi sebagai Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dan pembinaan Kekayaan Intelektual telah berupaya maksimal dalam mendorong Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan inventarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal termasuk Ekspresi Budaya Tradisional. Hanya saja Kantor Wilayah menganggap ada permasalahan



penganggaran dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Untuk itu diperlukan adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal termasuk Ekspresi Budaya Tradisional didalamnya di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya regulasi ini akan menjadi dasar dalam melakukan penganggaran untuk melakukan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di masing-masing Kabupaten/Kota.

Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*“urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; ...; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka 2 adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah sebagai

implementasi kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harus tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai aturan otonom memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap harus memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah

dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, Konvensi Berne, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hal-hal pokok yang perlu diatur dalam batang tubuh peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional mencakup:

a. Pengertian

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan batasan definisi yang jelas terhadap istilah ekspresi budaya tradisional. Istilah pengetahuan tradisional dalam peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebaiknya merumuskan batasan definisi ekspresi budaya tradisional dalam ketentuan umum yang mendefinisikan ekspresi budaya tradisional sebagai kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.

b. Lingkup ciptaan yang dilindungi

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan secara jelas lingkup ekspresi budaya tradisional yaitu bentuk ciptaan yang dilindungi dalam peraturan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebaiknya mengatur secara lebih

rinci tentang bentuk ekspresi budaya tradisional yang mendapatkan perlindungan.

c. Kepemilikan ekspresi budaya tradisional

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan secara jelas kepemilikan ekspresi budaya tradisional sehingga dapat menentukan siapa saja pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Eksistensi ekspresi budaya tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat atau komunitas lokal yang mengembangkan dan melestarikannya, oleh sebab itu pemilik sah ekspresi budaya tradisional adalah masyarakat adat dan komunitas lokal setempat. Masyarakat adat memiliki hak material maupun nonmaterial atas sumber daya tradisional yang dikelola secara komunal berdasarkan kepemilikan bersama. Tidak ada seorangpun yang berhak memonopoli secara eksklusif atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional serta memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tersebut tanpa ijin dari pemilik ekspresi budaya tradisional. Prinsip hak kepemilikan dan hak pemangkuan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai berikut: Hak milik atas sumber daya budaya tradisional yang berasal dari hak-hak tradisional yang masih hidup, dipegang oleh masyarakat tradisional termasuk kesatuan masyarakat hukum adat terkait; Hak penguasaan atas sumber daya budaya tradisional dalam yurisdiksi wilayah suatu bangsa, dipegang oleh negara; Hak pengelolaan atas sumber daya budaya tradisional dipegang oleh Pemerintah sebagai otoritas di tingkat

nasional, atau otoritas di tingkat bawahnya yang menerima delegasi kewenangan untuk itu.

d. Pemanfaatan

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur mekanisme pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur ketentuan izin pemanfaatan atas penggunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial. Izin akses pemanfaatan adalah izin yang diberikan kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, untuk melakukan pemanfaatan kekayaan intelektual. Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan dari pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau dari Pemerintah Daerah. Setiap orang yang memanfaatkan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial wajib melakukan pembagian hasil pemanfaatan kepada pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau Pemerintah Daerah, kecuali diperjanjikan lain. Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dapat menentukan royalti terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing. Pemanfaatan oleh pihak asing dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan, dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah. Royalti tersebut merupakan pendapatan Daerah, dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pembatasan hak



cipta atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

e. Perlindungan

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diberikan untuk unsur budaya yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; dan disusun, dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam lingkup tradisi.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan cara: inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan; pencegahan dan/atau pelarangan; dan pembinaan.

f. Larangan dan Sanksi

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur bahwa perlindungan atas ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Daerah dengan membatasi akses, pencegahan dan pelarangan kepada pihak asing terhadap ekspresi budaya tradisional (folklore). Pemerintah Daerah melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklore) yang dimanfaatkan oleh pihak asing, berupa pencegahan dan/atau pelarangan terhadap :



1. Pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;
2. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah ekspresi budaya tradisional (folklore) serta kustodiannya, yang menjadi sumber dan pemilik ekspresi budaya tradisional (folklore) tersebut; dan/atau
3. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan ketentuan sanksi atas larangan. Pelanggaran terhadap larangan dalam konteks perlindungan ekspresi budaya tradisional masuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran. Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan bahwa ketentuan pidana pada Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling nanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Purwantoro, S.H., M.M Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi memiliki nilai yang sangat

penting bagi masyarakat setempat maupun bagi Indonesia secara umum. Berikut adalah beberapa nilai penting dari ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi:

1. Identitas budaya

Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat di Provinsi Jambi. Ekspresi budaya tradisional ini mencerminkan karakter dan keunikan budaya masyarakat setempat. Ekspresi budaya tradisional menjadi bagian penting dari identitas budaya yang membedakan Provinsi Jambi dari daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan memperhatikan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, masyarakat Provinsi Jambi dapat mempertahankan identitas budayanya.

2. Warisan budaya

Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi merupakan warisan budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pelestarian dan promosi ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya ini. Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi memiliki nilai historis dan memori kolektif yang menjadi warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Warisan budaya ini akan menjadi bukti dan cerminan kehidupan masyarakat di masa lalu dan merupakan inspirasi bagi masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

### 3. Pendidikan

Ekspresi budaya tradisional dapat menjadi sarana pendidikan dan pembelajaran bagi generasi muda. Melalui pemahaman dan pengenalan terhadap ekspresi budaya tradisional, generasi muda dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka tentang budaya Indonesia. Pembelajaran budaya tradisional dapat membantu mengembangkan sikap menghargai dan memahami keragaman budaya yang ada di Provinsi Jambi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

### 4. Pariwisata

Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Provinsi Jambi. Hal ini dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Melalui kegiatan promosi dan pengembangan ekspresi budaya tradisional, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkenalkan Provinsi Jambi sebagai daerah yang kaya akan budaya tradisional kepada masyarakat luas.

### 5. Kreativitas

Ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi dapat menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan pelaku industri kreatif untuk menciptakan karya seni dan produk kreatif baru yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan ekspresi budaya tradisional.

Dengan memahami nilai penting dari ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi, diharapkan masyarakat setempat dan pemerintah dapat terus

melakukan upaya pelestarian dan promosi untuk melestarikan dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional tersebut agar dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan kebanggaan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Pemerintah Provinsi Jambi belum sepenuhnya mengoptimalkan kerjasama dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya pada perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional. Menurutnya Kerjasama dalam hal perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat penting dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional:

1. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat

Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan atau pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan ekspresi budaya tradisional, sementara masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional tersebut. Selain itu Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam program-program perlindungan ekspresi budaya tradisional. Masyarakat dapat diajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan data, dokumentasi, dan kegiatan pelestarian

budaya. Dengan partisipasi aktif masyarakat, dapat memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional.

2. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan masyarakat

Institusi pendidikan, seperti universitas atau sekolah, dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program pendidikan yang berfokus pada melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang memasukkan pelajaran tentang budaya lokal atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada ekspresi budaya tradisional.

3. Kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat

Sektor swasta dapat berperan aktif dalam melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional dengan memberikan dukungan finansial atau teknis dalam pengembangan atau promosi kegiatan-kegiatan budaya lokal. Misalnya, perusahaan dapat mendukung produksi dan pemasaran produk kerajinan atau seni tradisional, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

4. Kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga budaya atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional. Kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui program-program atau kegiatan-kegiatan bersama yang berfokus pada pengembangan dan promosi ekspresi budaya tradisional.

#### 5. Kerjasama antar Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat bekerja sama untuk mempromosikan dan melindungi ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Dengan kerjasama ini, dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti festival budaya, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekspresi budaya tradisional. Selain itu kerjasama bisa dilaksanakan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi dengan cara mencatatkan ekspresi budaya tradisional tersebut pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 6. Kerjasama antar komunitas

Komunitas-komunitas lokal yang melestarikan ekspresi budaya tradisional dapat bekerja sama untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kerjasama ini, dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti pertukaran seniman, pertunjukan budaya, dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman tentang ekspresi budaya tradisional.

#### 7. Kerjasama antar sektor swasta

Perusahaan-perusahaan swasta dapat memberikan dukungan dan sponsor untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional. Dengan kerjasama ini, dapat dilakukan

berbagai kegiatan seperti pengadaan fasilitas, pelatihan, dan promosi kegiatan budaya.

Dengan melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, maka akan tercipta sinergi dalam melestarikan dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat membantu untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari kepunahan dan meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sehingga warisan budaya yang ada di Provinsi Jambi dapat terus hidup dan berkembang di masa yang akan datang.

Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia adalah Peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unit utama eselon I dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat penting karena dapat mencegah praktik pencurian budaya atau plagiarisme, serta memastikan bahwa warisan budaya dan pengetahuan tradisional dipertahankan dan dikembangkan dengan baik.



Berikut adalah beberapa peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional:

1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dapat membantu masyarakat untuk mendaftarkan ekspresi budaya tradisional mereka sebagai hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, penggunaan atau peniruan ekspresi budaya tradisional dapat dihentikan atau dikenai sanksi hukum.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak lain dan melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk ekspresi budaya tradisional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM juga dapat membantu mempromosikan nilai budaya dan keindahan ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat luas.

4. Penelitian dan Pembangunan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dapat melakukan penelitian dan pembangunan terkait ekspresi budaya

tradisional, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperkaya ekspresi budaya tradisional mereka dan meningkatkan nilai budaya dan kreativitas mereka.

Dengan peran-peran tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dapat membantu masyarakat dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka, termasuk ekspresi budaya tradisional, sehingga dapat terus dipertahankan dan dikembangkan untuk generasi selanjutnya.

## **B. Kendala dalam memberikan perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website [warisanbudaya.kemendikbud.go.id](http://warisanbudaya.kemendikbud.go.id) terdapat 222 warisan budaya takbenda yang berasal dari Provinsi Jambi yang tercatat pada Website tersebut. Dari 222 warisan budaya takbenda yang terdaftar pada Website tersebut hanya 63 warisan budaya tak benda yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, ini berarti masih 159 warisan budaya takbenda Provinsi Jambi yang belum dilakukan perlindungan hukum melalui pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Purwantoro, S.H., M.M. ada beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya warisan budaya takbenda dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi yang belum dicatatkan pada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di kalangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi.
2. Kurangnya pemahaman tentang tata cara pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3. Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengumpulan data dan informasi tentang ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi.
4. Kurangnya anggaran untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi.
5. Belum adanya undang-undang atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi.
6. Sulitnya membedakan antara ekspresi budaya tradisional yang terbuka untuk digunakan oleh publik secara umum dan ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Purwantor, S.H., M.M ada bebrapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat atau pemeruntah daerah tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat menjadi kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia.

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional adalah salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih kurang memahami tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya penghargaan terhadap ekspresi budaya tradisional dan kurangnya kesadaran untuk melindungi ekspresi tersebut dari penggunaan yang tidak sah.

Kurangnya kesadaran ini juga dapat memperburuk situasi karena masyarakat kurang waspada terhadap penggunaan yang tidak sah dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Padahal, hak kekayaan intelektual adalah hak yang sama pentingnya dengan hak-hak lainnya dan memiliki kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan budaya dan kreativitas masyarakat.

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat menjadi kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual

Banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, masih kurang memahami tentang konsep hak kekayaan intelektual dan pentingnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Kurangnya edukasi dan sosialisasi

Tidak semua masyarakat mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan dan melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang perlunya perlindungan hukum terhadap EBT.

3. Tidak adanya contoh nyata tentang perlindungan hukum EBT

Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilindungi oleh hukum. Hal ini karena belum banyak contoh nyata tentang kasus perlindungan hukum EBT yang terpublikasi.

4. Kurangnya informasi

Masyarakat belum sepenuhnya memahami apa itu Ekspresi Budaya Tradisional dan bagaimana cara melindunginya. Oleh karena itu, informasi yang jelas dan mudah dipahami perlu disosialisasikan secara masif ke masyarakat.

5. Budaya plagiarisme

Di masyarakat Indonesia, terkadang budaya plagiarisme masih dianggap biasa. Padahal, perilaku ini bisa merugikan pencipta atau pelaku budaya tersebut. Oleh karena itu, perlu kampanye khusus untuk memberikan pemahaman tentang akibat dari plagiarisme terhadap pencipta atau pelaku budaya.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional, perlu adanya upaya sosialisasi yang gencar

dan konsisten dari pihak-pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, publikasi di media massa, atau pembuatan materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga pengenalan budaya etika dalam berbudaya dan pengenalan tentang hak kekayaan intelektual bagi masyarakat luas.

Kurangnya pemahaman tentang tata cara pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional adalah salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi. Tata cara pencatatan ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menjaga keberlangsungan budaya tradisional. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara melakukan pendaftaran dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.

Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pendaftaran dan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang tata cara pencatatan ekspresi budaya tradisional juga dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran dan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis kepada

masyarakat terkait proses pendaftaran dan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Kendala dalam memberikan perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya pada Ekspresi Budaya Tradisional. Masih sedikitnya pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta belum seluruh Warisan Budaya Tak Benda yang ada di Provinsi Jambi belum didaftarkan pada Daftar Warisan Budaya Tak Benda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu kendala dalam upaya menggali dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional adalah masalah anggaran. Kegiatan ini membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar, terutama untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait ekspresi budaya tradisional.

Keterbatasan anggaran ini dapat menghambat proses penggalian dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional, sehingga dapat menyebabkan banyak ekspresi budaya tradisional yang belum terdokumentasi dan tercatat dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah anggaran ini adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dari pemerintah dan lembaga terkait untuk kegiatan penggalian dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional. Selain itu, perlu juga dilakukan kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi yang



peduli terhadap keberlangsungan budaya tradisional untuk memperoleh sumber daya finansial yang cukup.

Penggunaan teknologi modern, seperti media sosial atau platform digital lainnya, juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengumpulan dan dokumentasi ekspresi budaya tradisional dengan biaya yang lebih terjangkau. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan sebagai fasilitator dan penyedia akses untuk masyarakat terkait. Untuk menggali Ekspresi Budaya Tradisional diperlukan anggaran bagi Pemerintah daerah untuk menggali secara langsung untuk turun ke masyarakat adat dan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data terkait pencatatan Kekayaan Intelektual.

Ketidakadanya regulasi di tingkat daerah menjadi kendala dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Regulasi yang dimaksud adalah peraturan atau kebijakan di tingkat daerah yang mengatur perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

Beberapa daerah di Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, namun Provinsi Jambi sendiri belum memiliki regulasi terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Ketidakhadiran regulasi ini dapat menyebabkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi tidak terjamin.

Tidak adanya regulasi di tingkat daerah juga dapat membuat masyarakat kurang teredukasi dan tidak memiliki akses terhadap informasi tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mendorong dan mendukung pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual secara umum. Dengan demikian, masyarakat akan lebih teredukasi dan mampu memperjuangkan hak-haknya terkait ekspresi budaya tradisional.

Peraturan daerah (perda) memegang peran penting dalam melindungi ekspresi budaya tradisional. Perda adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur masalah-masalah di daerah tersebut. Melalui perda, pemerintah daerah dapat mengatur dan menjamin hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

Peraturan Daerah dapat mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, seperti pengakuan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran ekspresi budaya tradisional, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Dalam hal ini, perda dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi ekspresi budaya tradisional di daerah tersebut.

Dengan adanya Peraturan Daerah, masyarakat dapat lebih mudah memperjuangkan hak-haknya terkait ekspresi budaya tradisional. Selain itu, perda juga dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengurangi praktik pembajakan dan pengambilan hak secara tidak sah.

Dalam upaya melindungi ekspresi budaya tradisional, peran perda menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan mendorong pembuatan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi dan terus dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

### **C. Upaya Dalam mengatasi Kendala dalam pemberian Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Jambi**

Upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Ekspresi Budaya Tradisional adalah Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi dan Pemenrintah Kabupaten Kota untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di masing-masing daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi sebagai Representasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat Wilayah melakukan koordinasi, sosialisasi, promosi dan diseminasi terkait Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemahaman akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dari pemerintah daerah akan meningkat. Disamping itu perlu adanya payung hukum di tingkat provinsi dengan pemebntukan peraturan daerah yang akan mengakomodir serta menggerakkan Pemerintah Kabuapten/Kota dalam melakukan inventarisasi sekaligus melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal di daerahnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi antara lain :

1. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional, perlu adanya upaya sosialisasi yang gencar dan konsisten dari pihak-pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, publikasi di media massa, atau pembuatan materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga pengenalan budaya etika dalam berbudaya dan pengenalan tentang hak kekayaan intelektual bagi masyarakat luas.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran dan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis kepada masyarakat terkait proses pendaftaran dan perlindungan ekspresi budaya tradisional
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah anggaran ini adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dari pemerintah dan lembaga terkait untuk kegiatan penggalian dan penginventarisasian ekspresi budaya tradisional. Selain itu, perlu juga dilakukan kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan budaya tradisional untuk memperoleh sumber daya finansial yang cukup.

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala belum adanya regulasi terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional di tingkat daerah adalah dengan mendorong dan mendukung pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual secara umum. Dengan demikian, masyarakat akan lebih teredukasi dan mampu memperjuangkan hak-haknya terkait ekspresi budaya tradisional.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pencatatan warisan budaya takbenda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi tidak semua warisan budaya takbenda tersebut dilindung secara hukum melalui pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
2. Masih banyak ekspresi budaya tradisional di Provinsi Jambi yang belum tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu diperlukan upaya keras dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum melalui pencatatan ekspresi budaya tradisional tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
3. Dengan melakukan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM maka negara telah memberikan legalisasi atau pengakuan hukum atas hak-

hak atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atas EBT tersebut.

4. Dengan melakukan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, maka Ekspresi Budaya Tradisional tersebut diberikan pengakuan hukum dan perlindungan yang lebih kuat terhadap penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak atas EBT, pihak yang terdaftar dalam DIEBT memiliki keunggulan dalam membuktikan haknya atas EBT tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang melestarikan ekspresi budaya tradisional.
2. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menggali ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional.
4. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI di



wilayah Provinsi Jambi dalam upaya melindungi ekspresi budaya tradisional yang ada di Provinsi Jambi.

5. Pemerintah Provinsi Jambi berinisiatif untuk menyusun Peraturan Daerah tentang perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal secara umum dan Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional secara khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Musrihah. 2000. “Dasar dan Teori Hukum”, Bandung. PT. Grafika
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sopnar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam  
Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1956)
- Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, Perlindungan Hak Varietas Tanaman  
Baru dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman  
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah,  
Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,  
2003)
- Harsono, Adisumarto, Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek, Hak  
Milik Perindustrian (Industry Property), Jakarta : Akademika  
Pressindo, 1990
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah,  
Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis,( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- H. OK. Saidin 2, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, ( Jakarta: Rajawali  
Press, 2010)
- Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, ( Bandung: Nusa Media, 2014)
- Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah  
Kajian Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001
- Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000
- Ketut Artadi, Kebudayaan Spiritualis Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan Dimensi Tubuh Akal Roh dan Jiwa.Cet ke II, Pustaka Bali Post, Denpasar,2011
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual, Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, Penaku, 2014
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni, 2005)
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Riski Kusumastuti, “tinjauan hukum internasional terhadap upaya perlindungan pengetahuan tradisional milik negara-negara berkembang”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Univesitas Indonesia, 2006
- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2005
- Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-negara ASEAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007

- Zainul Daulay, Pengetahuan Tradisional Konsep Dasar, hukum, dan Praktiknya,  
Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung,  
Alumni, 2006
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan  
Intelektual, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung, PT Alumni,  
2003
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, Hak Kekayaan Intelektual Seri  
Hak Cipta, Paten, Dan Merek, Farhah Pustaka, Sukabumi, 2021
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI,  
Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan  
Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta Selatan, 2019
- Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, Jurnal  
Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 2012
- Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Adil : Jurnal  
Hukum, Vol.2, No.2
- Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, Kewenangan YKCI sebagai  
Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan  
Menagih Royalti, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012,
- O.K.Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property  
Right), Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Yustisia, 2010

Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang:

Penerbit Pustaka Magister, 2009

Laporan DJKI diolah (<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>)

Laporan warisan budaya dioalah (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>)

<https://www.hukumonline.com/>

<https://tesishukum.com/>

[k-1651087-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#)

[f. BAB II.pdf \(umy.ac.id\)](#)

[Hak atas Kekayaan Intelektual \(HaKI\) : Pengertian dan Jenisnya \(uma.ac.id\)](#)

[s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#)

[s-1551162-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](#)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

[8111416149.pdf \(unnes.ac.id\)](#)

[Arti kata bentuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

[Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah \(Urgensi dan](#)

[Problematikanya\) \(kemenkumham.go.id\)](#)

[11. BAB II.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#)

[110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf \(neliti.com\)](#)

<https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>

<http://repository.uib.ac.id/1421/5/s-1551162-chapter2.pdf>

<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<http://lib.unnes.ac.id/39079/1/8111416149.pdf>

<http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi#Asal\\_nama](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi#Asal_nama)

<https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html>

<https://jambi.bps.go.id/publication/2022/02/25/0e7bfecd0c51de383022818e/provinsi-jambi-dalam-angka-2022.html>

<http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9992/1/BAB%20II.pdf>

<http://e-journal.uajy.ac.id/15909/3/MIH024492.pdf>

<http://repository.radenfatah.ac.id/10597/2/BAB%20II%20putri%20siti%20rahayu.pdf>

[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3434/8/UNIKOM\\_R.%20Ficry%20Sukmadiningrat\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3434/8/UNIKOM_R.%20Ficry%20Sukmadiningrat_BAB%20II.pdf)

[http://repository.unissula.ac.id/11900/2/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/11900/2/BAB%20I_1.pdf)

<https://repository.uin-suska.ac.id/7138/4/BAB%20III.pdf>

<https://repository.uir.ac.id/938/2/bab2.pdf>

[http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303040/3939full\\_text\\_cover\\_dan\\_HAKI\\_-\\_Hukum\\_Kekayaan\\_Intelektual.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303040/3939full_text_cover_dan_HAKI_-_Hukum_Kekayaan_Intelektual.pdf)

**B. Undang-Undang/Peraturan**

-----Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

-----Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13  
Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

-----Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30  
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

----- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan  
Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**C. Kamus**

-----*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2012.

